



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN
PENCURIAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 14/PID.B/2014/PN.SGT)

**A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTED IN A
HELPING CRIME TO COMMIT THE
THEFT**

(The Verdict Of Pengadilan Negeri Sangatta : 14/PID.B/2014/PN.SGT)

NICO WASKITO BUDI PRAYOGA

NIM : 120710101408

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2016

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN
PENCURIAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 14/PID.B/2014/PN.SGT)

**A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTED IN A
HELPING CRIME TO COMMIT THE
THEFT**

(The Verdict Of Pengadilan Negeri Sangatta : 14/PID.B/2014/PN.SGT)

NICO WASKITO BUDI PRAYOGA

NIM : 120710101408

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Gaplek Budidoyo, Ibunda Tutik Zairinah dan Adiku tercinta Shinta Wahyu Kusuma serta Kakek (Alm) dan Nenek (Alm) yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil karena keberhasilan penulis adalah kebanggaan mereka, dan kebanggaan mereka adalah kebahagiaan bagi Penulis;
2. Seluruh Guru Dari Sekolah Dasar Hingga Dosen Perguruan Tinggi Yang Tidak Bisa Disebutkan Satu Persatu Yang Memberikan Ilmu Yang Sangat Bermanfaat Dan Berguna Bagi Penulis Untuk Menggapai Masa Depan Yang Cerah dan Sukses.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember Yang Saya Banggakan;

MOTTO

“In Dubio Pro Reo”

Jika Ada Keragu-Raguan Mengenai Sesuatu Hal Haruslah Diputuskan Hal-Hal
Yang Menguntungkan Terdakwa”.¹

(Kamus Hukum Ditulis Oleh Simorangkir Et.Al)



¹Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt581212a18dce4/jika-hakim-ragu--asas-iin-dubio-pro-reo-i-jawabannya>, pada tanggal 25 Oktober 2016, Pukul 17.30 WIB.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN
PENCURIAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 14/PID.B/2014/PN.SGT)

**A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTED IN A
HELPING CRIME TO COMMIT THE
THEFT**

(The Verdict Of Pengadilan Negeri Sangatta : 14/PID.B/2014/PN.SGT)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

NICO WASKITO BUDI PRAYOGA

NIM 120710101408

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2016

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NICO WASKITO BUDI PRAYOGA

NIM : 120710101408

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul: **Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Membantu Melakukan Pencurian (Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 14/Pid.B/2014/Pn.Sgt)** : adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 September 2016

Yang menyatakan,

NICO WASKITO BUDI PRAYOGA

NIM : 120710101408

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 10 OKTOBER 2016

Oleh:

Pembimbing,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.

NIP. 195304201979031002

Pembimbing Anggota,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27

Bulan : September

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO S.H., M.H.

NIP: 196204111989021001

HALIF S.H., M.H

NIP: 197907052009121004

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum.

(.....)

NIP. 195304201979031002

SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.

(.....)

NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN
PENCURIAN**

(Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 14/PID.B/2014/PN.SGT)

**A JURIDICAL ANALYSIS OF ACQUITTED IN A
HELPING CRIME TO COMMIT THE
THEFT**

(The Verdict Of Pengadilan Negeri Sangatta : 14/PID.B/2014/PN.SGT)

Oleh :

NICO WASKITO BUDI PRAYOGA

NIM : 120710101408

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**H.MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.M.Hum. SAPTI PRIHATMINI, S.H, M.H.
NIP. 195304201979031002 NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Membantu Melakukan Pencurian” (Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 14/PID.B/2014/PN.SGT)** dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang sudah penulis anggap sebagai Bapak penulis sendiri yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan saran, memberikan motivasi semangat dan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberi motivasi dan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Dosen Ketua Penguji Skripsi ;
5. Bapak Halif S.H., M.H selaku Dosen Sekretaris Penguji Skripsi ;

6. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua Penulis yang Penulis cintai dan hormati, Ayahanda Gaplek Budidoyo dan Ibunda Tutik Zairinah beserta Adek Shinta Wahyu Kusuma beserta Pak dhe Alfian Anton beserta Om Heru serta Kakak sepupu Triyantono Adi Sudrajat yang selalu memberi nasehat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil yang selalu memberi motivasi kepada penulis;
9. Bapak Jaksa Madya Gunawan, Bapak Khoirul, Mbak Evi dan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Jember .
10. Teman hidup sekaligus sahabat penulis Farah Firdha Abadhia.
11. Sahabat-sahabatku yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu ada saat penulis susah maupun duka yaitu Adika Purba, Maulina Irianto, Nia, Sabbi, Deo, Yudha, Fillah, Allan, Rizal, Azizul, Erik, Agam, Eko, Dyah Ayu Mustikasari, sahabat KKN 73 dan semua anggota CLSA/Jurusan Pidana, sahabat bermain di rumah serta seluruh sahabat Fakultas Hukum.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Penulis juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 24 September 2016

Penulis

RINGKASAN

Jaksa di didalam mendakwakan pasal seharusnya harus sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b yakni cermat, lengkap dan jelas dan tidak seharusnya penetapan pasal dalam surat dakwaan kepada terdakwa (VICKY ADAM FRADESA) ditetapkan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 jo Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP karena terdakwa dalam perbuatannya terkait dengan fakta persidangan sudah jelas terbukti melakukan tindak pidana yang mana seharusnya perbuatan terdakwa terdapat pada Pasal 480 ayat (2) KUHP karena Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 jo Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terbukti di persidangan dan seharusnya perbuatan terdakwa ini dikategorikan masuk dalam pasal yang berdiri sendiri yakni Pasal 480 ayat (2) KUHP dan penulis setuju terhadap pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti didalam persidangan karena semua hampir semua unsur yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti akibat ketidak cermatan dan ketidak telitian penuntut umum dalam mendakwakan pasal karena itu seharusnya diputus bebas. Permasalahan hukum yang ada didalam putusan nomor 14/Pid.B/2014/P.N.SGT penulis mengidentifikasi ada 2 rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yang mana yang pertama 1) Apakah pasal dalam surat dakwaan penuntut umum sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa? Yang kedua adalah 2) Apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan kaitanya dengan pasal didakwakan oleh jaksa penuntut umum?

Tujuan penelitian skripsi ini sendiri adalah menganalisis sudah sesuaikah pasal dalam surat dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, menganalisis pertimbangan hakim sudah sesuaikah dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dalam kaitanya dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Metodologi penelitian sendiri menggunakan metode yuridis normatif yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif serta pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum ada 2 primer dan sekunder,

yang primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri Sanggata Nomor :14/PID.B/2014/PN.SGT. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku dan setelah itu menemukan jawaban dengan menganalisis bahan hukum dan menggunakan metode penalaran deduktif.

Kesimpulan dari yang rumusan pertama adalah jaksa seharusnya lebih cermat dalam memilih pasal yang didakwaan untuk perbuatan terdakwa dan yang kedua bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP kaitanya dengan fakta persidangan dan pasal yang didakwakan penuntut umum. Saran penulis jaksa harus lebih cermat dalam memilih pasal yang akan didakwakan dan hakim dalam pertimbangannya harus berasaskan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1. Tipe Penelitian.....	8
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.4.4. Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tindak Pidana Pencurian.....	13
2.1.1 Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok.....	13
2.1.2 Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian.....	15
2.1.3 Unsur-Unsur Pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan.....	19

2.2 Surat Dakwaan.....	23
2.2.1 Pengertian Dan Syarat Surat Dakwaan.....	23
2.2.2 Fungsi Surat Dakwaan.....	26
2.2.3 Bentuk Surat Dakwaan.....	27
2.3. Putusan Hakim.....	29
2.3.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan Hakim.....	29
2.3.2 Pertimbangan Putusan Hakim.....	33
2.3.3 Jenis dan Sifat Putusan Hakim.....	34
BAB III PEMBAHASAN.....	38
3.1. Penetapan Pasal Yang Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Dan Dikaitkan Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa.....	38
3.2. Pertimbangan Hakim Menyatakan Bahwa Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membantu Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan	58
BAB VI PENUTUP.....	68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.	
LAMPIRAN.	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 14/PID.B/2014/PN.SGT.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum karena itu hukum tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan apapun misalnya ditunggangi oleh kepentingan politik, jika itu terjadi maka hukum akan hancur dan dengan adanya hukum maka ketentraman, ketertiban, kenyamanan, keadilan, kesejahteraan dan lain-lain akan dilindungi oleh hukum. Hukum sendiri diciptakan atas 3 asas yang mana asas itu adalah asas keadilan, kemanfaatan kepastian jika terdapat keterkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji maka terdapat korelasi dengan asas kepastian yang mana asas kepastian sendiri harus dijunjung tinggi dalam hukum positif Indonesia dan asas kepastian erat kaitannya dengan asas legalitas.

Hukum yang paling dekat dengan kejahatan sendiri adalah hukum pidana yang mana hukum pidana untuk sebageian orang yang berurusan dengan hukum pidana dapat dikategorikan orang yang jahat dan dimana didalam hukum pidana diatur mulai dari perbuatan jahat hingga tata cara untuk menghukum perbuatan jahat tersebut serta hukuman yang dapat diberikan untuk perbuatan jahat tersebut. Perbuatan jahat itu sendiri dinamakan dengan tindak pidana dan perbuatan itu bisa dikatakan tindak pidana dengan syarat harus tertulis dahulu dalam Undang-Undang dan fakta di dalam kehidupan sehari-hari tindak pidana yang terjadi sekarang ini semakin beragam Barang siapa yang melakukan tindak pidana diberikan sanksi yang tegas oleh hukum berupa pidana sebagaimana ditentukan Pasal 10 KUHP atau yang disebut jenis pidana terdiri dari :

- a) Pidana pokok terdiri dari:
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
 5. Pidana Tutupan
- b) Pidana tambahan terdiri dari

1. Pencabutan Hak –Hak Tertentu
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Seseorang akan dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan sebelumnya perbuatan itu diatur terlebih dahulu oleh Undang–Undang sebagai tindak pidana. Hal ini menurut hukum pidana dikenal dengan asas legalitas. Menurut Moeljatno terdapat tiga pengertian yakni di dalam asas legalitas tersebut dinyatakan bahwa “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut”.¹

”Perbuatan –perbuatan pidana menurut sistem hukum KUHP kita dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) dan pembagian dua jenis ini didalam KUHP tidak dibedakan secara nyata. Pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan –perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.²

Alasan pemilihan judul skripsi ini, dengan judul “ ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PENCURIAN” dan isu hukum yang diangkat adalah ketika jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menetapkan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa untuk dicantumkan dalam surat dakwaan. Padahal perbuatan terdakwa ini melakukan tindak pidana setelah selesainya tindak pidana pencurian tetapi malah oleh jaksa penuntut umum didakwa pasal pembantuan melakukan pencurian dengan pemberatan padahal kategori pembantuan sendiri dilakukan pada saat ataupun sebelum tindak pidana dilakukan disini jaksa terlihat sekali

¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27-28.

²*Ibid.*, hlm. 78.

sangat dangkal pengetahuan tentang ilmu hukum, sudah jelas maka ini tidak sesuai sekali dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa karena perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya didakwa dengan pasal yang berdiri sendiri yakni Pasal 480 ayat (2) KUHP bukan malah Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 jo Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP ini semua karena ketidak cermatan jaksa penuntut umum padahal di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP disitu ditulis dalam membuat dakwaan harus secara cermat, jelas dan lengkap maka jaksa penuntut umum sangat tidak profesional dalam hal menetapkan pasal dalam surat dakwaan ini berakibat pada pertimbangan hakim yang merujuk pada putusan bebas Pasal 191 ayat (1) KUHP meskipun terdakwa dalam hal ini memang benar melakukan tindak pidana.

Alasan memilih rumusan masalah pertama adalah Apakah pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maksudnya apakah sudah tepat penuntut umum dalam mendakwakan isi pasal dalam surat dakwaan tunggal terhadap perbuatan terdakwa sedangkan didalam berkas perkara/fakta persidangan sendiri sudah jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ini setelah tindak pidana pencurian selesai tetapi dalam surat dakwaan sendiri kenapa terdakwa didakwa melakukan pembantuan pencurian. Alasan memilih rumusan masalah kedua adalah apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan fakta persidangan kaitanya dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum maksudnya sudah sesuaikah pertimbangan hakim yang dibuat oleh hakim jika dikaitkan dengan fakta persidangan dan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum karena memang antara pasal yang didakwakan oleh penuntut umum hampir semua tidak terbukti dipersidangan meskipun dalam fakta persidangan terdakwa memang sudah jelas melakukan tindak pidana tetapi karena antara pasal yang didakwakan dengan apa yang dilakukan terdakwa khususnya dalam fakta persidangan yang merujuk pada perbuatan terdakwa itu tidak dapat dibuktikan karena alasan tadi maka hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Pasal 183 dan Pasal 191 ayat (1) yang mana karena tidak terbukti secara sah meskipun alat bukti minimal 2 sudah ada dan terdakwa memang benar sudah melakukan tindak pidana dalam fakta

persidangan khususnya merujuk pada perbuatan terdakwa maka berakibat pada putusan bebas meskipun rasa keadilan sangat dicerai karena ketidak cermatan daripada penuntut umum sendiri.

Pencurian terkadang dilakukan lebih dari 1 orang dan jika dengan demikian halnya maka menurut KUHP termasuk dalam penyertaan sebagai mana ditentukan oleh Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sebagaimana dalam perkara nomor :14/PID.B/2014/PN/SGT pada Pengadilan Negeri Sanggata dengan terdakwa bernama Vicky Adam Fradesa alias Kiki bin Suriyan Fradesa.

Berdasarkan uraian paragraf yang ada diatas, salah satu yang akan dikaji oleh penulis yaitu tentang tindak pidana pembantuan pencurian dengan pemberatan yang tercantum dalam (Putusan Pengadilan Negeri Sanggata Nomor: 14/PID.B/2014/PN.SGT). dengan putusan bebas, terdakwa ini bernama Vicky Adam Fradesa alias Kiki Bin Suriyan Fradesa, Tempat lahir Sanggata, Umur atau tanggal lahir 19 Tahun, 13 Januari 1995, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Poros Sanggata –Bontang Km. 4 Gg.Manggis, Desa Sanggata Selatan, Kecamatan Sanggata Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja. Terdakwa tidak terlibat secara langsung dalam pencurian yang dilakukan oleh Dewa Mandiri Muhammad Fradesa alias Dewa bin Suriyan Fradesa, Rudi Tappi alias Rudi anak dari Mathius Tani, Ahmad Saifullah alias Ahmad bin Rudiansyah tetapi terdakwa hanya ikut membantu dalam membongkar hasil pencurian yakni (sepeda motor) dan dalam hal membongkar hasil pencurian tersebut terdakwa disuruh oleh terdakwa Rudi tetapi sebelum terdakwa membongkar hasil pencurian sepeda motor itu terdakwa sudah diberitahu bahwa sepeda motor itu hasil dari tindak pidana pencurian tetapi terdakwa malah mengatakan “waduh ini bahaya “dan setelah itu terdakwa tetap saja ikut membongkarnya dan terdakwa ikut mengantarkan hasil dari pencurian itu untuk dijual kepada orang lain serta mendapatkan keuntungan dari hasil pencurian tersebut.

Bahwa terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum didakwa dengan “ membantu melakukan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke -4 jo. Pasal 56 ayat (1)

KUHP. Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan mengajukan alat bukti berupa:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan terdakwa,

Dan juga barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah jok sepeda motor warna hitam, (satu) buah tangki sepeda motor, 1 (satu) buah kepala kap lampu depan, standart dan besi pijakan sepeda motor;
2. 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor, 1 (satu) buah kap tengah warna hitam sepeda motor.
3. 1 (satu) buah mesin sepeda motor Merk Suzuki Spin Nosin : F48-ID-329541 1 (satu) Buah rangka Sepeda motor merk Suzuki No. ka : MH8CF48CA9J -329541

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan tersebut, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Vicky Adam Fradesa alias Kiki bin Suriyan Fradesa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Membantu melakukan Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke -4 jo Pasal 56 ayat 1 KUHP. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pembantuan setelah selesai dilakukannya delik pencurian dalam hal mana merupakan delik yang berdiri sendiri sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa memenuhi delik penadahan Pasal 480 ayat (2) KUHP yang berbunyi ”barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang dikatuhinya atau patutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan incasu pencurian” namun ternyata pasal ini tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Hakim dalam pertimbangan selanjutnya menimbang, bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “pembantuan” /*medeplichtige* yaitu unsur Pasal 56 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka oleh karena salah satu unsur dari dakwaan penuntut umum yang bersifat tunggal tidak terpenuhinya, selanjutnya haruslah dinyatakan bahwa dakwaan

penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Menimbang, bahwa oleh perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum akan tetapi perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP, “namun tidak didakwakan” oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai konsekuensinya menurut ketentuan Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim dalam diktum putusan tersebut menyatakan terdakwa Vicky Adam Fradesa alias Kiki bin Suriyan Fradesa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum. Surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sanggata Nomor : 14/PID.B/2014/PN.SGT. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum sehingga hakim tidak ada pilihan lain untuk membuktikan perbuatan terdakwa, padahal berdasarkan pertimbangan hakim tersebut terdakwa terbukti melakukan penadahan. Bahwa perbuatan terdakwa dari uraian surat dakwaan penuntut umum masih belum jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi Penuntut Umumnya sudah percaya diri dengan mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal dengan keyakinan bahwa dakwaan tunggal tersebut akan terbukti dan unsur-unsurnya sudah pasti akan terpenuhi semuanya tetapi sebagaimana pertimbangan hakim tersebut diatas dakwaan tunggal tersebut tidak terpenuhi unsur-unsurnya.

Berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa memang sudah terbukti sah melakukan tindak pidana yakni dalam hal melakukan tindak pidana penadahan tetapi oleh penuntut umum terdakwa didakwa dengan pasal pembantuan melakukan pencurian dengan pemberatan tetapi hakim mengatakan karena sudah selesainya tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini dilakukan oleh orang lain maka hakim menyatakan tidak terbukti padahal terdakwa sudah terbukti secara sah dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana dalam fakta yang terungkap di persidangan.

Hakim memberikan pertimbangan terdakwa seharusnya melakukan tindak pidana penadahan tepatnya pada Pasal 480 ayat (2) KUHP dan jika pertimbangan hakim ini yakni Pasal 480 ayat (2) ini didakwakan oleh penuntut umum maka sudah jelas akan terbukti didalam persidangan karena memang terdakwa melakukan tindak pidana setelah selesainya hal pembantuan pencurian dengan pemberatan bukan pada saat ataupun sebelum jadi jika Pasal 480 ayat (2) ini didakwakan maka akan berakibat pemidanaan bagi terdakwa yakni Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mengambil judul “ ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBANTU MELAKUKAN PENCURIAN (Putusan Pengadilan Negeri Sanggata Nomor :14/PID.B/2014/PN.SGT)”.

1.2 Rumusan Masalah.

Perumusan masalah ini diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Berangkat dari latar belakang di atas, maka terdapat permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis sebagai berikut:

1. Apakah Penetapan Pasal Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Sudah Sesuai Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa?
2. Apakah Pertimbangan Hakim Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membantu Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan Sudah Sesuai Dengan Fakta Yang Terungkap Dipersidangan?

1.3 Tujuan Penelitian,

Tujuan tertentu daripada penelitian ini dan yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Agar penelitian skripsi ini dapat diperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis penetapan pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum apakah sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Menganalisis Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membantu Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan Sudah Sesuai Dengan Fakta Yang Terungkap Dipersidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu cara atau alat untuk menguraikan atau mengupas tentang penelitian hukum yang akan dilaksanakan, sehingga penelitian hukum akan menjadi lebih akurat serta benar jika menggunakan metodologi serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya dipergunakan sebagai pedoman atau tata cara untuk mempelajari serta menganalisis dan penelitian sendiri adalah suatu cara untuk menghimpun serta menemukan hubungan antara fakta yang diamati secara terus menerus. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu skripsi yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam metode penulisan dan penelitian hukum ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan melakukan penelitian hukum ini sendiri bertujuan untuk “mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan”.³ Serta fungsi penelitian sendiri adalah mendapatkan kebenaran.⁴ Mengapa saya memilih tipe penelitian yuridis normatif karena tipe penelitian ini sesuai dengan skripsi yang penulis angkat yakni mengkaji kembali tentang kaidah dan norma-normanya sudah sesuai atau

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Cetakan ke-8, hlm. 83.

⁴*Ibid.*, hlm. 20.

belum. Pengertian dari yuridis normatif sendiri adalah suatu penelitian yang memang difokuskan untuk mengkaji dan menguji seluruh kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini merujuk pada aturan-aturan hukum yang berlaku didalam hukum positif dan juga merujuk pada literatur-literatur yang berisi konsep dan teori untuk membantu dan menunjang segala sesuatunya dalam penelitian skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian hukum ada beberapa macam yakni “pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.⁵ Pendekatan masalah yang akan digunakan oleh penulis untuk penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang mana jika dijelaskan adalah pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terdapat relevansi dengan isu hukum yang sedang diteliti, pendekatan undang-undang ini akan membuka bagi peneliti untuk mempelajari adakah hubungan antara konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil daripada penelitian tersebut digunakan untuk memecahkan isu hukum yang sedang di teliti, didalam meneliti peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Jika mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang.⁶

Selain menggunakan pendekatan undang-undang skripsi ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang jika dijelaskan pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.93.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm133-134

pengertian-pngertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁷ Semua tentang pendekatan konseptual itu akan membangun sandaran bagi peneliti untuk argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang diteliti. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu yang menunjang skripsi ini sekaligus membantu pendekatan undang-undang untuk memecahkan isu hukum.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Pada suatu penelitian dibutuhkan sumber yang bisa membantu penelitian tersebut dan sumber penelitian terbagi atas dua macam yakni sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.” Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”.⁸ Jadi di dalam macam-macam sumber bahan hukum itu baik sekunder maupun primer penulis boleh memilih mana yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini, tidak harus digunakan semuanya.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis untuk penelitian skripsi ini menggunakan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum/permasalahan yang ada pada skripsi ini. Perundang-undangan itu antara lain.

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit* hlm 135-136

⁸ *Ibid.*, hlm. 181.

c) Putusan Pengadilan Negeri Sanggata Nomor : 14/PID.B/2014/PN.SGT.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder sendiri yang digunakan oleh penulis untuk penelitian skripsi ini yang digunakan terutama adalah “ buku teks karena buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan–pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Selain dalam bentuk buku teks bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal”.⁹ Bahkan dianjurkan lebih baik sebelum memulai penelitian dianjurkan penulis merujuk pada sumber bahan hukum sekunder dahulu karena untuk melihat perkembangan daripada yang akan diteliti dan penggunaan sumber bahan hukum sekunder ini harus relevan dengan isu hukum atau permasalahan dalam skripsi.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum adalah sebuah proses untuk mencari jawaban daripada pokok permasalahan yang sudah ada dalam skripsi. Proses ini dilakukan dengan berbagai cara untuk menemukan jawaban yang benar dan kongkrit. Proses analisis bahan hukum ini diawali dengan mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang ada pada skripsi ini setelah itu langkah selanjutnya peneliti atau penulis harus mencermati bahan–bahan hukum yang akan digunakan untuk mencari jawaban atas permasalahan karena jika bahan hukum salah maka penelitian skripsi ini dalam memecahkan masalah tidak akan berhasil dengan kata lain gagal jadi dalam mencermati bahan hukum yang akan digunakan harus benar-benar cermat untuk menghasilkan penelitian skripsi yang mendekati sempurna. Adapun langkah-langkah untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut adalah dengan:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

⁹*Ibid.*, hlm. 182-183.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Kemudian kedua premis ini ditarik suatu kesimpulan.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Pencurian.

Pencurian sendiri sudah dikenal dari zaman dahulu mungkin hanya namanya saja yang berbeda atau hanya menyebutkan mengambil barang milik orang lain yang bukan haknya tetapi itu sama saja. Mengambil barang milik orang lain yang bukan haknya ini sama dengan melakukan kejahatan jika kejahatan pencurian dilakukan di Indonesia akan dijatuhi dengan aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berdasar pada Pasal 2 KUHP.

Di zaman yang semakin modern ini maka juga kejahatan pun cara-caranya dan obyeknya semakin modern misalnya dulu pencurian dilakukan hanya untuk benda yang bergerak dan berwujud saja tetapi kini ada yang namanya pencurian listrik padahal listrik sendiri benda yang tidak nyata tapi ini juga sebagai obyek pencurian dalam zaman sekarang karena dapat merugikan orang lain ataupun negara dan pada zaman Indonesia dijajah oleh Belanda sendiri pencurian juga sudah diatur dalam KUHP yang mana aturan itu sebagai landasan untuk orang dijatuhi pidana karena telah melakukan kejahatan tersebut dan pencurian sendiri dibagi menjadi 5 pencurian dalam bentuk pokok, pencurian dengan pemberat pidana, pencurian dengan peringan pidana, pencurian disertai dengan kekerasan dan pencurian didalam keluarga.

2.1.1 Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu sendiri adalah maksudnya tindak pidana pencurian yang bisa dibilang induk dari tindak pidana pencurian itu sendiri atau murni pencurian yang mana tindak pidana dalam bentuk pokok ini tercantum dalam Pasal 362 KUHP menurut Lamintang P.A.F yang berbunyi :

“ Barangsiapa mengambil suatu benda, yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena salahnya melakukan pencurian dengan

hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”¹¹

Tindak pidana pencurian sendiri menurut KUHP pada Pasal 362 KUHP sendiri adalah “ barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Tindak pidana pencurian ini adalah delik formil yang mana yang dilarang dan dihukum adalah perbuatannya yang melawan hukum yang mana perbuatan itu adalah mengambil suatu benda yang kepunyaan orang lain dengan cara memindahkan barang ke tempat lain atau barang itu dibawah penguasannya dengan melawan hukum, dan didalam tindak pidana pencurian ini dibagi dua unsur yakni unsur subyektif dan unsur obyektif yaitu.

Unsur Subyektif adalah :

1. Perbuatan mengambil atau *wegnemen*
2. Suatu benda atau *enig goed*
3. Sifat dari benda itu haruslah :
 - a. Seluruhnya kepunyaan orang lain atau
 - b. Sebahagian kepunyaan orang lain.

Unsur Obyektif adalah :

1. Maksud atau *oogmerk* dari si pembuat
2. Untuk menguasai benda itu sendiri atau *om het zich toe te eigenen* dan
3. Secara melawan hak atau *wederechtelijk*¹²

Seseorang itu dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Pelaku tindak pidana pencurian atau yang lain, seseorang yang melakukannya harus didasari dengan kesengajaan karena kesengajaan adalah dasar orang itu terbukti melakukan tindak pidana pencurian atau yang lain apalagi

¹¹Lamintang P.A.F. dan C. Djisman Samosir, *Delil-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujuakan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1979, Hlm 78.

¹²*Ibid*, hlm 79.

terlebih dalam tindak pidana pencurian tidak mungkin orang mencuri dengan sendirinya tanpa disengaja jadi mustahil orang mencuri tanpa disengaja pasti ada unsur kesengajaan meskipun dengan dasar berbagai alasan untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan untuk membuktikan bahwa seseorang pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan unsur kesengajaan atau tidak itu harus dibuktikan terlebih dahulu didalam sidang pengadilan, memenuhi unsur kesengajaan itu harus dibuktikan bahwa pelaku:

- a) Telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil.
- b) Mengetahui bahwa yang diambilnya itu ialah sebuah benda;
- c) Mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan
- d) Telah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.¹³

Terdakwa ketika terbukti memenuhi unsur kesengajaan di atas maka harusnya terdakwa dijatuhi hukuman.

2.1.2 Macam–Macam Tindak Pidana Pencurian.

Pencurian sendiri itu ada bermacam-macam dalam kehidupan sehari-hari jadi bukan hanya pencurian sekedar pencurian saja tetapi terdapat bermacam-macam dan diklasifikasikan menjadi 4 dalam KUHP yakni pencurian dengan unsur pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam keluarga tetapi induknya tetap satu yakni tindak pidana pencurian cuma modus operandinya saja yang berbeda dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut, maka dengan ini penjelasan dari ke empat macam tindak pidana pencurian tersebut:

- a. Tindak pidana pencurian dengan unsur pemberatan sendiri ini didalam KUHP terdapat dalam Pasal 363 KUHP yang mana orang yang dikatakan melakukan pencurian dengan pemberatan itu adalah melakukan pencurian dengan:
 1. Pencurian ternak

¹³P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 3

2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru hara atau bahaya perang;
3. Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Pencurian dimana orang yang bersalah dalam menguasai jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.¹⁴

Menurut pasal keduanya jika Pasal unsur no 3 itu disertai dengan unsur dengan unsur no 4 atau no 5 maka hukumannya akan diperberat dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun

- b. Menurut buku karangan Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang mengutip pendapat dari Moeljatno dalam tindak pidana pencurian ringan ini didalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 364 KUHP yang mana dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian ringan karena yang dicuri itu nominalnya sangat rendah sekali jadi delik ini diberi sanksi sesuai dengan apa yang dia curi isi dari Pasal 364 KUHP sendiri adalah :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke -4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke -5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 35.

Dari perumusan Pasal 364 KUHP diatas yang dapat diartikan sebagai pencurian dengan kualifikasi ringan adalah :

“Berupa :

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok.
- b. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau;
- c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu perintah palsu atau seragam palsu.

Dengan syarat:

- a. Tidak dilakukan didalam sebuah tempat kediaman.
 - b. Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman; dan
 - c. Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”.¹⁵
- c. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini adalah perbuatan yang paling parah karena bukan hanya barangnya saja yang dicuri tetapi juga orang yang menjadi korban pencurian tersebut juga dilukai atau disakiti terlebih dahulu bahkan hingga meninggal dunia terkadang. Perumusan tindak pidana dengan kekerasan ini terdapat dalam Pasal 365 KUHP. Isi rumusan Pasal yang asli Bahasa Belanda adalah sebagai berikut.
- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun, pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
 - 2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
 1. Jika tindak pidana dilakukan pada malam hari didalam sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

- atau diatas jalan umum, atau diatas kereta api atau trem yang bergerak;
2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 3. Jika untuk mendapat jalan masuk ketempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
 4. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
 - 4) Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.¹⁶

Tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan ini sebenarnya hanya terdiri dari satu kejahatan atau tindak pidana ini bukan merupakan gabungan dari beberapa tindak pidana.

- d. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yakni pencurian yang dilakukan dalam lingkup keluarga dan delik ini bersifat delik aduan, bukan hanya tentang istri dan suami bisa juga mengenai saudara sedarah ataupun dengan kemenakanya dalam masalah pencurian ini. Penuntutan dilakukan jika aduan dari korban jadi jika tidak ada aduan maka orang ini tidak akan dijadikan tersangka atau tidak bisa dituduh melakukan pencurian dan disini diberlakukan delik aduan relatif maksudnya pengaduan dilakukan sebagai formalitas agar pelakunya dapat dilakukan penuntutan dan didalam pengaduan juga harus disebutkan siapa orang yang telah merugikan dirinya, jika di dalam melakukan tindak pidana pencurian ini terdapat peserta maka peserta ini tidak bisa dituntut sebelum disebutkan namanya satu persatu oleh yang mengalami kerugian dan perumusan tindak pidana pencurian dalam keluarga ini dirumuskan dalam Pasal 367 KUHP. Berbunyi dalam bahasa belanda dan diartikan:

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

1. Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan –kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang membantu melakukan kejahatan tersebut.
2. Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
3. Jika berdasarkan lembaga –lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.¹⁷

2.1.3 Unsur–Unsur Pasal Yang Didakwakan Dalam Surat Dakwaan.

Awalnya sebelum menyentuh lebih dalam tentang unsur pasal yang didakwakan terlebih dahulu awalnya pencurian sendiri dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP yang mana Dalam KUHP dirumuskan sebagai berikut “ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam pidana pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”, setelah itu jika unsur pasal Tindak Pidana Pencurian diuraikan dalam Pasal 362 KUHP akan sebagai berikut :

Unsur Subyektif adalah :

- 1) Perbuatan mengambil atau *wegnemen*
- 2) Suatu benda atau *enig goed*
- 3) Sifat dari benda itu haruslah :
 - a. Seluruhnya kepunyaan orang lain atau
 - b. Sebahagian kepunyaan orang lain.

Unsur Obyektif adalah :

- 1) Maksud atau *oogmerk* dari si pembuat

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

- 2) Untuk menguasai benda itu sendiri atau *om het zich toe te eigenen* dan
- 3) Secara melawan hak atau *wederechtelijk*¹⁸

Setelah memahami tentang apa itu tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP maka dapat merujuk pada unsur pasal yang didakwakan tentang pembantuan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Pengadilan Negeri Sanggata Nomor 14/PID.B/2014/PN.SGT dengan terdakwa bernama Vicky Adam Fradesa alias Kiki Bin Suriyan Fradesa ini terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke -4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dimana pasal yang didakwakan adalah membantu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan jika diurai secara luas maka pasal yang didakwakan akan menjadi seperti ini. Dalam Pasal 363 atau pencurian dengan pemberatan biasanya dalam doktrin juga disebut (*gequalificeerd diefstal*) yang didakwakan hanya pada ayat (1) ke -3 dan ke -4 yang mana berisi :

Unsur Pasal 363 ayat (1) Ke -3: Pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;

Jika unsur dari ke -3 ini diurai akan seperti ini :

1. Malam,
2. tempat kediaman atau *woning*,
3. diatas sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
4. diluar pengetahuan atau diluar keinginan.

Apabila diuraikan secara rinci daripada Pasal 363 ayat (1) ke 3 adalah yang dimaksud pada malam hari itu menurut penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, tetapi di dalam *Wetboek Van Strafrecht* di belanda pembentuk undang –

¹⁸P.A.F. Lamintang Dan C. Djisman Samosir, *Loc.cit*, hlm 79

undang tidak memakai kata malam hari melainkan kata-kata *den voor* dan *nachtrust bestemden tijd* atau waktu yang diperuntukan istirahat malam¹⁹

- Tempat kediaman atau *woning* menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat itu Pasal 363 KUHP adalah setiap bangunan yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertiannya yakni garbing-gerbong kereta – kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman dan menurut almarhum Satochid Kartanegara dapat pula dimasukkan dalam pengertiannya yakni gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman.
- Yang dimaksud dengan *besloten erf* atau pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya.
- Pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian tidak berair dan yang dimaksud dengan kata-kata *die zich aldaar bevindt* atau yang berada di sana itu ialah yang berada ditempat terjadinya tindak pidana.²⁰

Unsur Pasal 363 ayat (1) ke -4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ini mengacu kepada Pasal 55 dan 56 tentang penyertaan dan butir ke -4 ini dalam

¹⁹ *Ibid*, hlm 44

²⁰ *Ibid*, hlm 44

Hoge Raad di dalam *Arrestnya* mengatakan bahwa “pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *mededaderschap* dan bukan sebagai bukan sebagai *medeplichtige*”²¹ menurut Van Hammel suatu *medeplegen* hanya ada jika tindakan-tindakan tiap-tiap peserta dalam tindak pidana itu menghasilkan suatu *daderschap* yang sempurna²² namun Van Bemmelen tidak sependapat dengan pendapat Van Hammel karena *medeplegen* atau turut melakukan itu sifatnya itu hanya berkenaan dengan perbuatan pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain dari unsur tindak pidana yang bersangkutan adapun ketika *medepleger* itu memenuhi semua unsur tindak pidana maka dengan sendirinya *medepleger* akan menghasilkan *daderschap* bukan *mededaderschap*.

Pada tulisan diatas penyertaan sendiri jika diuraikan dan dikaitkan dengan unsur pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan sendiri itu terkait dengan Pasal 55 dan Pasal 56 yang mana jika dijelaskan sendiri penyertan (*Deelneming*) itu menurut Masruchin Ruba’i adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun pisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana²³ Penyertaan sendiri dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 (*mededader*) dan Pasal 56 (*medeplichtige*) yang mana Pasal 55 sendiri dibagi menjadi 4 kategori Pertama yang melakukan (*Plegen*) pelakunya bernama (*Pleger*), Kedua yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) pelakunya bernama (*Doen Pleger*), Ketiga yang turut serta melakukan (*Mede Plegen*) pelakunya bernama (*Mede Pleger*), Keempat yang sengaja menganjurkan (*Uitloken*) pelakunya bernama (*Uitloker*) dan Pasal 56 (*Medeplichtige*) dibagi dalam 2 kategori pemberian bantuan pada saat kejadian kejahatan dan pemberian bantuan sebelum terjadinya kejahatan.

Pada pasal pembantuan tindak pidana pencurian yang didakwakan oleh penuntut umum adalah Pasal 56 ayat (1) yang berisi :

Ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.

²¹ Lamintang P.A.F Dan C. Djisman Samosir, *Op.cit*, hlm 114.

²² Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Loc.cit*, hlm 45

²³ Masruchin Ruba’i, *Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing Anggota IKAPI Malang, 2014, hlm173.

Dalam pembantuan tindak pidana orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan dan Pasal 56 tersebut adalah masuk dalam (*medeplichtige*) dibedakan menjadi :

- a. Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan”.²⁴

2.2 Surat Dakwaan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat empat komponen yakni Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dan akan mengkhususkan pada Jaksa sebagai penuntut umum yakni pada tugas membuat surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana surat dakwaan sendiri sebagai dasar untuk jaksa mengajukan tuntutan atas tindak pidana terdakwa dan menjadi dasar untuk pemeriksaan di sidang pengadilan.

2.2.1 Pengertian Dan Syarat Surat Dakwaan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan surat dakwaan menjadi dasar yang sangat sentral dan vital yang mana ini sangat penting dan menjadi dasar untuk memutus pemidanaan terhadap terdakwa sedangkan pengertian dari surat dakwaan sendiri adalah:

“Suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti terdakwa dapat dijatuhkan hukuman”.²⁵

Adapula pengertian surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP yakni sebagai berikut :

Pengertian surat dakwaan menurut KUHAP sendiri adalah

“KUHAP memberi keterangan tentang surat dakwaan sebagai berikut: Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

²⁴. *Ibid*, hlm176-177.

²⁵Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*, Liberty Yogyakarta, 1998, hlm. 93.

- a. Nama lengkap , tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar dakwaan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan.

Pengertian lain tentang surat dakwaan yang dikemukakan oleh para ahli antara lain adalah:

“Menurut Karim Nasution dalam buku Djoko Prakoso tuduhan (baca dakwaan) adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang ditudukan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.²⁶

“Menurut M.Yahya Harahap dalam buku Hari Sasangka surat dakwaan sebagai sebuah surat akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan para terdakwa dan surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”.²⁷

“Dan pendapat dari I.A.Nederburgh dalam buku M.Yahya Harahap menyatakan tentang surat dakwaan sebagai berikut ; surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan karena ialah yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan Hakim”.²⁸

Di dalam surat dakwaan sendiri sebenarnya terdapat 2 kepentingan yang tersangkut didalamnya yakni :

- “1) Kepentingan dari penuntut umum yang bertindak atas nama Negara dan masyarakat.

²⁶Hari Sasangka (et al), *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 28.

²⁷M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP ; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.386.

²⁸*Ibid.*, hlm. 93-94.

- 2) Kepentingan terdakwa yang bertindak atas nama pribadinya untuk membela diri”.²⁹

Setelah kita mengetahui apa itu pengertian surat dakwaan yang sudah dibahas diatas, didalam pembuatan surat dakwaan sendiri terdapat syarat-syarat dibuatnya surat dakwaan. Dasar membuat surat dakwaan dalam KUHAP yakni pada Pasal 143 ayat (2) yaitu yang disebut dengan syarat formal dan dan syarat materiil:

Syarat formal dan syarat materiil:

- a. “Syarat formal adalah Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal agama dan pekerjaan terdakwa KUHAP tidak memberikan ketentuan apabila syarat formil ini tidak terpenuhi, kecuali dalam hal syarat materiil tidak terpenuhi KUHAP telah mengatur dengan tegas konsekuensinya. Kekurangan syarat formil dalam surat dakwaan tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi dapat dimintakan untuk dibatalkan”.³⁰
- b. “Syarat materiil adalah Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menyebutkan, surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan dianggap tidak memenuhi syarat materiil apabila surat dakwaan tidak terang atau tidak jelas dalam merumuskan tindak pidana atau mencampur unsur tindak pidana (*obscuur libelen*) dan surat dakwaan mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain”.³¹

Didalam keputusan apakah dakwaan itu itu kabur atau tidak itu sudah menjadi keputusan hakim, jadi tidak bisa diganggu gugat keputusan hakim tersebut meskipun surat dakwaan itu sudah jelas dan tidak kabur menurut penuntut umum tapi kalau menurut hakim itu kabur maka hakim akan memutuskan perkara untuk dihentikan begitu juga sebaliknya tetapi kembali lagi apakah perkara itu dilanjutkan atau tidak itu sudah keputusan hakim jadi

²⁹Prodjosewoyo, Soelarso, *Surat Dakwaan*, Jakarta, 1985, halaman 2 dan seterusnya.

³⁰M.Yahya Harahap, *op.Cit.*, hlm. 392.

³¹Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 143.

keputusan hakim itu mutlak dan keputusan itu akan diberikan pada putusan sela. Kesimpulannya memang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum itu harus memang benar-benar dibuat dengan cermat, jelas dan sederhana supaya hakim itu tidak sesat pemahaman/bigung dalam memahami surat dakwaan dan jelas adanya tentang isi dari surat dakwaan itu jadi hakim itu tidak ragu dalam memberikan keputusan untuk perkara itu dilanjutkan walaupun memang benar adanya terdakwa memang benar melakukan kejahatan sesuai surat dakwaan dan juga agar hak korban juga terlindungi.

2.2.2 Fungsi Surat Dakwaan.

Salah satu fungsi surat dakwaan adalah sebagai landasan pemeriksaan di Pengadilan, oleh karena itu surat dakwaan harus terpenuhi syarat – syarat formal dan materil sebagaimana diuraikan dalam KUHAP.

Fungsi surat dakwaan dalam pemeriksaan suatu perkara:

- a. Bagi Hakim
 - Merupakan dasar dan sekaligus menentukan ruang lingkup pemeriksaan sidang.
 - Merupakan dasar penilaian/ pertimbangan dan musyawarah majelis hakim dalam rangka mengambil keputusan tentang perbuatan dan kesalahan terdakwa.
- b. Bagi Penuntut Umum
 - Merupakan dasar pelimpahan perkara
 - Merupakan dasar pembuktian/pembahasan yuridis
 - Merupakan dasar tuntutan pidana
 - Merupakan dasar pengajuan upaya hukum
- c. Bagi terdakwa/penasehat hukumnya
 - Merupakan dasar pengajuan eksepsi
 - Merupakan dasar pembelaan diri, karena itu dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap agar dapat di mengerti oleh terdakwa.³²

Jadi surat dakwaan ini mempunyai fungsi sendiri-sendiri bagi Hakim, bagi Penuntut umum dan juga bagi terdakwa dalam pemeriksaan suatu perkara.

³² Hamid, Hamrat, M.Husein, Harun, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 25.

2.2.3 Bentuk Surat Dakwaan.

Surat dakwaan itu ada beberapa bentuk dan itu dipakai sesuai dengan keyakinan penuntut umum atau kegunaan maksud dari kegunaan sendiri adalah terkadang dalam melakukan 1(satu) kejahatan di situ terdapat beberapa tindak pidana di dalamnya dan terdapat beberapa pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dalam mendakwakan pasal-pasal yang didakwakan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun bentuk dari surat dakwaan sendiri ada dakwaan yang disusun secara tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidair dan dakwaan kombinasi.

”Dan akhir-akhir ini timbul perkembangan baru mengenai bentuk tuduhan yang berkombinasi misalnya, kumulatif subsidair (bersusun secara berlapis) atau alternatif subsidair (pilihan berlapis). Namun tentang bentuk ini, harus benar-benar dipahami, karena hal tersebut mengandung konsekuensi dalam pembuktian dipersidangan nantinya dan pembahasannya dari requistoir oleh jaksa.³³

Ketika ada perbuatan kejahatan dilakukan ditempat dan waktu yang berbeda maka bisa perkara diajukan jadi satu dalam sidang pengadilan dengan syarat perbuatan pidana satu dengan lainnya tidak jauh waktunya karena ini untuk menghemat waktu, biaya dan tenaga sesuai dengan asas dalam KUHAP yakni peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Tetapi jika jarak melakukan tindak pidana itu jauh dan dilakukan di lingkup pengadilan yang berbeda maka berkas perkara akan di pisah-pisah dan dengan dakwaan yang tersendiri pula. Penjelasan dari macam-macam bentuk surat dakwaan adalah sebagai berikut.

1. Surat dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal berisi satu dakwaan dan perumusan dakwaan tunggal dijumpai tindak pidana yang jelas, tidak ada orang lain yang terlibat, sehingga pelaku maupun tindak pidana yang dilanggar sangat jelas dan sederhana
2. Surat dakwaan kumulatif adalah terdakwa yang bersangkutan didakwa dua macam perbuatan sekaligus atau beberapa macam

³³ Prodjosewoyo, Soelarso, *op.cit.*, hlm. 11.

perbuatan, dan ke semua dakwaan itu harus dibuktikan satu persatu. Jika ada dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut. Dakwaan kumulatif ini biasanya digunakan untuk tindak pidana yang berdiri sendiri.

3. Surat dakwaan alternatif adalah dakwaan yang disusun dalam beberapa lapis dan dakwaan ini alternatif yang bersifat mengecualikan dakwaan lainnya. Menurut Van Bemmelen dakwaan alternatif sendiri adalah

“Dakwaan ini dibuat dalam dua hal yakni :

- a. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan suatu perbuatan apakah merupakan pencurian ataukah penadahan.
- b. Jika penuntut umum ragu, peraturan pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut Van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama”.³⁴

4. Surat dakwaan subsidair adalah surat dakwaan yang sama halnya dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan subsidair ini juga disusun secara berlapis dengan maksud sebagai pengganti dari lapisan yang sebelumnya, tetapi ini sistematikanya disusun secara berurutan yakni mulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana paling tinggi hingga dengan tindak pidana yang diancam pidana paling rendah dan pembuktian didalam sidang pengadilan sendiri ini harus dibuktikan dari lapisan teratas hingga terendah dan dakwaan yang tidak terbukti

³⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi total*, Sinar grafika, Jakarta, 2000, hlm. 181.

harus dinyatakan secara tegas dan dibebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti tersebut.

5. Surat dakwaan kombinasi adalah maksud dari dakwaan kombinasi itu adalah penggabungan dari dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair.

Surat dakwaan yang dipakai dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor :14/PID.B/2014/PN.SGT sendiri adalah surat dakwaan dalam bentuk tunggal.

2.3 Putusan Hakim.

Dalam penyelesaian perkara di persidangan putusan pengadilan/Hakim menjadi hal yang bersifat final/mengakhiri untuk terdakwa setelah melewati tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dalam kewenangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dan putusan sendiri menjadi dasar untuk mengeksekusi terdakwa dengan pidana atau denda yang telah dicantumkan dalam putusan tersebut.

2.3.1 Pengertian dan Syarat Sah Putusan Hakim.

Setelah hakim memeriksa terdakwa dan hakim menyatakan terdakwa telah selesai diperiksa maka hakim ketua harus menutup pemeriksaan tersebut dan hakim berdiskusi untuk mencapai mufakat untuk mengambil keputusan dalam perkara tersebut. Sedangkan putusan pengadilan sendiri atau putusan hakim berdasarkan Pasal 1 ayat (11) KUHAP adalah

“Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.³⁵

Sedangkan pengertian putusan menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku peristilahan hukum dalam praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang

³⁵Tolib Effendi, *op.cit.*, hlm. 181.

tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukan³⁶

Hakim dalam pengambilan keputusan secara sah sebelumnya harus mengadakan musyawarah atau pemufakatan untuk mencapai putusan yang adil dan prosedur ini didasari oleh Pasal 182 ayat (5) KUHAP dalam musyawarah pengambilan keputusan tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai hakim yang paling muda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua terakhir memberikan pendapatnya dan semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasannya. Pada ayat (6) ditentukan bahwa semua hasil musyawarah harus didasarkan pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara, yaitu sebagai berikut.

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.³⁷

Hakim di dalam memutus suatu perkara harus adil dan dalam putusan hakim juga ada persyaratan sah nya suatu putusan Hakim, yakni sesuai dengan Pasal 195 KUHAP yang berbunyi : “semua putusan pengadilan. Hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum”. Kesimpulan supaya putusan tersebut sah adalah yang pertama memuat hal-hal yang diwajibkan yang kedua diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum dan hakim dapat memutus perkara ketika terdakwa hadir dalam sidang pengadilan jika terdakwa tidak hadir dalam sidang perkara hakim tidak bisa membacakan putusan dan pembacaan putusan ditunda sampai terdakwa mengadiri sidang kecuali didalam satu perkara terdapat lebih dari satu orang terdakwa didalamnya baru putusan dapat dibacakan dengan dihadiri dan disaksikan oleh terdakwa yang ada, ini sesuai dengan Pasal 196 Ayat (1), (2) dan Pasal 197 ayat (1), (2), (3) KUHAP. Jika Pasal 196 ayat (1), (2) diuraikan menurut KUHAP adalah :

³⁶Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 69

³⁷Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 123.

1. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain
2. Dalam hal terdapat lebih dari seseorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Sedangkan Pasal 197 KUHAP sendiri jika diuraikan adalah :

(1) Surat putusan pidana memuat :

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa,
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan,
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
 - l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum,
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang.

Menurut M. Yahya Harahap tentang putusan batal demi hukum mempunyai akibat terhadap putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa :

1. Dianggap “tidak pernah ada: atau never existed sejak semula.
2. Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum
3. Dengan demikian putusan yang batal demi hukum sejak semua putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan³⁸

Yang diutamakan agar tidak terjadi putusan batal demi hukum memang syarat-syarat pada Pasal 197 ayat (1) dan (2) harus dilengkapi dan menurut Leden Marpaung : memang kelengkapan atas penerbitan surat putusan pidana ini memang diperlukan agar dengan demikian, kewibawaan serta rasa menjunjung dan rasa hormat selalu terpelihara atas badan-badan peradilan.³⁹

³⁸M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 385

³⁹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 147

2.3.2 Pertimbangan Putusan Hakim.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak boleh sembarangan harus berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada Pasal 183 KUHAP. Lahirnya sebuah putusan mesti didukung oleh pertimbangan-pertimbangan yang dapat diterima, baik oleh akal sehat maupun terutama oleh hukum, yang berlaku.⁴⁰ Pertimbangan hakim sendiri adalah pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Praktiknya hakim sebelum mempertimbangkan putusan yuridis akan terlebih dahulu menarik kesimpulan melalui fakta – fakta dipersidangan dan dijadikan konklusi komulatif yang mana konklusi komulatif ini ditarik melalui keterangan saksi, alat bukti dan keterangan terdakwa. Hakim dalam mempertimbangkan juga harus melihat apakah terdakwa ini sudah memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan atau tidak, ataupun memang fakta dipersidangan sudah mengatakan bahwa terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana tetapi diluar delik yang didakwakan penuntut umum. Sesuatu hal yang harus dipertimbangkan dalam putusan itu ada dua yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁴¹ Di dalam pertimbangan yang bersifat yuridis terdapat beberapa pertimbangan yang bersifat sistematis yakni :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan terdakwa ;
- c. Keterangan saksi;
- d. Barang bukti;

⁴⁰Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm. 173.

⁴¹Ibid., hlm. 124.

- e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.
2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Adapun jika diuraikan akan menjadi :

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa;
- b. Akibat perbuatan terdakwa;
- c. Kondisi diri terdakwa;
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa;
- e. Lingkungan keluarga terdakwa ;
- f. Faktor agama terdakwa

Terdapat dua pertimbangan yang dilakukan dengan cermat dan teliti maka para hakim melakukan mufakat untuk mempertimbangkan terhadap putusan yuridis yang akan dijatuhkan. Pengambilan putusan oleh hakim pada dasarnya dilakukan dengan pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat diacapai maka ditempuh dengan cara putusan diambil dengan suara terbanyak dan apabila tidak diperoleh dengan suara terbanyak putusan yang dipilih ialah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHP.

2.3.3 Jenis dan Sifat Putusan Hakim.

Jenis putusan itu ada dua putusan, Putusan Sela serta Putusan Akhir dan putusan itu dibedakan dengan cara diukur sejauh mana perkara itu diperiksa oleh hakim, apabila perkara itu sudah diperiksa oleh hakim sampai selesai dalam materi perkaranya maka ini disebut putusan akhir dan apabila suatu perkara diperiksa oleh hakim tetapi belum memasuki materinya maka ini akan dijatuhkan putusan sela dan penjelasan tentang putusan sela dan putusan akhir Menurut Gatot Supramono akan dijelaskan dibawah ini.

- a. Putusan sela

Putusan sela yang sudah dijelaskan sedikit diatas ini didasarkan pada Pasal 156 ayat (1) dan penjelasannya terdapat pada Pasal 200 KUHAP.

”Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.

Keberatan terdakwa menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP terdapat tiga hal yang dapat diajukan kepada Hakim yaitu : 1) Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, 2) Surat dakwaan tidak dapat diterima, 3) Surat dakwaan harus dibatalkan”.⁴²

b. Putusan akhir

Putusan akhir sendiri sifatnya untuk mengakhiri perkara dan putusan akhir ini didasarkan pada Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. “Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan dipersidangan selesai”.⁴³

Putusan hakim dilihat dari sifatnya terbagi menjadi tiga yakni putusan pemidanaan, kedua putusan bebas, ketiga lepas dari segala tuntutan hukum. Penjelasan dari ketiga putusan adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pemidanaan.

Putusan pemidanaan sendiri dijatuhkan oleh hakim, jika hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dipidana dan disertai dengan dua alat bukti yang sah. Putusan pemidanaan sendiri didasari oleh Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam putusan pidana yang diberikan oleh hakim, hakim boleh memutus lebih dari tuntutan penuntut umum tetapi tidak boleh melebihi batas maksimal dari Undang-Undang. Setelah diputus pidana oleh hakim maka hakim harus membacakan tentang hak-hak daripada terdakwa yakni:

- a. Menerima atau menolak putusan;
- b. Mempelajari putusan ;

⁴²Gatot Supramono, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Penerbit Djambatan Anggota IKAPI, Jakarta, 1998, hlm. 86.

⁴³*Ibid.*, hlm. 96.

- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi;
- d. Mengajukan banding;
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.⁴⁴

2. Putusan Bebas.

Dasar dari mengapa dikeluarkan putusan bebas oleh hakim itu terdapat pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Ada dua syarat dalam menjatuhkan putusan yakni pertama kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah, kedua kesalahan terdakwa tidak meyakinkan. Jadi didalam syarat yang pertama yakni kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah itu terdapat tiga unsur yaitu” pertama kesalahan, kedua tidak terbukti, ketiga secara sah”.⁴⁵ Sedangkan syarat kedua yakni kesalahan terdakwa tidak meyakinkan ini terkait dengan Pasal 183 KUHAP yang mana didasari oleh bahwa kekuatan pembuktian terletak pada minimal dua alat bukti yang sah dan berdasarkan dengan keyakinan hakim bahwa jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana tentunya juga didasari dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf dan alat bukti kurang dari dua alat bukti yang sah.

3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Putusan lepas sendiri ini adalah perbuatan terdakwa memang telah terbukti disidang pengadilan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana sehingga harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas ini didasari tetap pada Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi “ jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana,

⁴⁴Tolib Effendi, *op.cit.*, hlm. 186-187.

⁴⁵*Ibid.*, hlm.182.

maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Adapun syarat dari putusan lepas adalah “pertama perbuatan terdakwa terbukti, kedua bukan merupakan tindak pidana”.⁴⁶

Menurut Rusli Muhammad ini berbeda pandangan bahwa yang disebut bentuk adalah terbagi atas 3 macam,

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.⁴⁷

Sedangkan menurut Ahmad Rifai sendiri jenis-jenis putusan pengadilan ada 2 : Pertama Putusan Sela, kedua Putusan Akhir dan dalam Putusan Akhir terbagi atas 3 jenis, pertama Putusan Bebas (*Vrijspraak*), kedua Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Rechtsvervolging*), ketiga Putusan Pemidanaan.⁴⁸

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 185.

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 201.

⁴⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010., hlm 115-117.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Penetapan Pasal Yang Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa.

Hukum pidana meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, di mana hukum pidana materiil mengatur tentang perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana, sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana caranya menuntut orang yang diduga melakukan perbuatan pidana ke pengadilan. Penulis dalam hal ini akan membahas mengenai pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Penuntut Umum menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut Umum dalam rangka melakukan penuntutan berwenang membuat surat dakwaan dan adapun surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Surat dakwaan dikenal ada 5 (lima) bentuk, yaitu dakwaan :

1. Tunggal;

Surat dakwaan tunggal ini disebut dengan surat dakwaan biasa, surat dakwaan tunggal dibuat dalam tindak pidana yang sudah jelas dan sederhana serta tidak mengandung unsur penyertaan didalamnya.

2. Alternatif;

Surat dakwaan alternatif ini dibuat apabila jaksa penuntut umum dalam mendakwakan suatu pasal kepada terdakwa masih dalam keadaan ragu-ragu serta dakwaan alternatif ini didakwakan apabila terdapat satu tindak pidana yang jaksa penuntut umum masih ragu karena perbuatan terdakwa membingungkan. Contohnya apakah tindak pidana ini pencurian atau penadahan ini membingungkan karena unsur pasalnya hampir sama karena itu disarankan menggunakan dakwaan alternatif.

3. Subsider;

Surat dakwaan subsider ini jaksa penuntut umum tidak ragu akan jenis tindak pidananya tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat ataukah ringan.

4. Kumulatif;

Dakwaan kumulatif ini adalah tindak pidananya berdiri sendiri-sendiri dan dakwaan kumulatif ini dalam beberapa tindakan pidana hanya dikenakan satu hukuman saja jadi meringankan buat terdakwa.

5. Kombinasi.

Dakwaan kombinasi dibuat dengan tujuan agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan, dan dakwaan ini gabungan dari 2 (dua) dakwaan.

Terdakwa, yaitu VICKY ADAM FRADESA alias KIKI bin SURIYAN FRADESA dalam perkara pidana Nomor : 14/PID.B/2014/PN.SGT pada Pengadilan Negeri Sangatta oleh Penuntut Umum didakwa melakukan perbuatan dengan dakwaan bentuk tunggal sebagai berikut :

“ Bahwa ia terdakwa VICKY ADAM FRADESA alias KIKI bin SURIYAN FRADESA pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2013 bertempat di Gg. Rezeki R.T. 36 No.1 Desa Teluk Lingga, kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah mengambil (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin milik Hj. ANI ANGGRAINI Binti SABRAN atau setidaknya milik orang lain bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimilikoleh terdakwa dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang

yang berhakoleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi Dewa Mandiri Muhammad Fradesa datang ke rumah saksi Rudi Tapi, bahwa akan tetapi saksi Ahmad Saifullah yang dituju ternyata sudah ada di rumah saksi Rudi Tapi (perkara dalam berkas terpisah) kemudian mereka keluar bersama-sama naik sepeda motor berboncengan bertiga ke arah Gg. Rejeki R.T. 36 No.1 Desa Teluk Lingga kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur . Lalu di tengah perjalanan tujuan ke rumah saksi Rudi Tapi lalu Rudi Tapi meminta berhenti karena ada yang mau diambil alat-alat dan kunci-kunci yang ada di dalam jok sepeda motor yang sedang dikendarai bersama-sama;
- Selanjutnya setelah itu saksi Rudi Tapi turun dan jalan kaki menuju ke salah satu arah rumah sambil melihat-lihat keadaan dan situasi di mana ada sepeda motor yang sedang terparkir;
- Selanjutnya, bahwa saksi kemudian melihat ada sepeda motor yang sedang di teras di depan rumah milik Hj. ANI ANGGRAINI Binti SABRAN (saksi korban) lalu sepeda motor tersebut oleh saksi Rudi Tapi didorong keluar sampai jauh dari tempat parkir kemudian saksi Rudi Tapi juga membantu mendorong dengan saksi Dewa Muhammad Fradesa yang mana bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan oleh saksi Dewa lubang kunci sepeda motornya dimasuki aluminium dari kertas rokok oleh saksi lalu setelah distarter sepeda motornya langsung hidup;
- Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa dibawa oleh terdakwa ke arah KM.4 Sangatta-Bontang di Gg. Manggis untuk dipreteli bersama terdakwa dan setelah selesai lalu pelek dan kapnya ditawarkan ke saksi Sudarto Als Mbah Darto Bin Jasiran (perkara dalam berkas terpisah) pemilik bengkel dan barang-barang besi tua;
- Selanjutnya pretelan sepeda motor kap dan pele dijual kepada saksi Sudarto Als Mbah Darto Bin Jasiran seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh

lima ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh terdakwa dipakai untuk berbelanja dan tak lama kemudian pelaku-pelaku tersebut ditangkap oleh polisi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban Hj. ANI ANGGRAIN Binti SABRAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa VICKY ADAM FRADESA Als KIKI Bin SURIYA FRADESA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 56 ayat (1) ke-1.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, menurut hemat penulis Penuntut Umum terlalu yakin dan percaya terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal dengan pasal tentang membantu pencurian dengan pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 juncto pasal 56 ayat (1) ke 1 karena di dalam kronologinya perbuatan terdakwa masih rancu apakah terdakwa melakukan perbuatan pencurian atau melakukan perbuatan yang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, Penuntut Umum menyatakan, bahwa terdakwa FRADESA VICKY ADAM FRADESA Als KIKI Bin SURIYA terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP dan menuntut :

1. Menyatakan terdakwa FRADESA VICKY ADAM FRADESA Als KIKI Bin SURIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa VICKY ADAM FRADESA FRADESA Als KIKI Bin SURIYA , dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jok sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah tangki sepeda motor, 1 (satu) buah kepala kap lampundepan, standart dan besi pijakan sepeda motor;
- 1 (sat) lampu belakang sepeda motor, 1 (satu) buah kap tengah warna hitam sepeda motor;
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor merk Suzuki spin nosin : F48-ID-329541, 1 (satu) rangka sepeda motor merk Suzuki No.ka : MH8CF48CA9J-329541

Dikembalikan kepada Hj. Ani Anggraini;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa, apabila memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 14/PID.B/2014/PN.SGT tanggal 18 Februari 2014 tersebut, maka terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, di mana saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ialah

1. Hj. Anggraini Binti Sabran (Saksi korban/Sebagai pemilik kendaraan bermotor) ;
2. Dewa Mandiri Muhammad Fradesa als Dewa Bin Suriyan Fradesa (terdakwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam berkas yang terpisah) ;
3. Rudi Tapp als Rudi (terdakwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam berkas yang terpisah) ;
4. Ahmad Saifullah als Ahmad Bin Rudiansyah (terdakwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam berkas yang terpisah) ;
5. Sudarto alias Mbah Darto Bin Jasiran (Pelaku tindak pidana penadahan barang curian) ;

Saksi Hj. Anggraini (Saksi korban/Sebagai pemilik kendaraan bermotor) di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 05.30 Wita dirumah saksi di Gang Rejeki RT.036 No.001 Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Suzuki SPIN warna biru No Pol ; KT-2148-RO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 pada pagi hari, suami saksi memarkir sepeda motor Suzuki SPIN KT-2148-RO tersebut di teras depan rumah dan seharian sepeda motor tersebut terparkir selanjutnya esok harinya tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 05.30 Wita sewaktu suami saksi hendak berangkat memberi tahu saksi kalau sepeda motor Suzuki SPIN tersebut hilang/tidak ada ditempat ; lalu saksi membangunkan anak saksi yang bernama Haidir kalau sepeda motornya tidak ada kemudian anak saksi langsung mencari disekitaran rumah namun tidak ada ; selanjutnya saksi langsung melaporkan ke Polsek Sangatta.
- Bahwa setau saksi sepeda motor tersebut di parkir di teras rumah saksi dalam kondisi tidak terkunci stang karena dalam kondisi rusak/tidak bisa dijalan karena sering dipakai praktek/dibongkar-bongkar oleh anak saksi.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember sore hari, temen anak saksi tersebut melihat kap dan pelang sepeda motor SPIN milik saksi digantung ditempat penjualan spare part motor dijalan Poros Kabo depan planet lalu saksi menyuruh anak saksi yang bernama Haidir untuk mengecek dan meyakinkan pelang sepeda motor saksi yang hilang sama kap tersebut dan ternyata anak saksi Haidir membenarkan dan mengenali pelang dan kap tersebut adalah milik saksi sehingga saksi minta tolong kepada teman saksi melaporkan ke Polsek Sangatta.

- Bahwa ciri-ciri kap sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu kap bagian depan terdapat kaca retting dan sudah di pilok.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000., (empat juta rupiah).

Saksi Dewa Mandiri Muhammad Fradesa als Dewa Bin Suriyan Fradesa (terdakwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam berkas yang terpisah) di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Dewa Mandiri Muhammad Fradesa adalah adik kandung terdakwa, walaupun memiliki hak untuk menolak sebagai saksi namun menyatakan melepaskan haknya tersebut dan menyalakan bersedia menjadi saksi dan setelah terdakwa dan penuntut umum tidak keberatan maka saksi memberikan keterangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2013, sekiranya jam 01.00 Wita dini hari, saksi Rudi dan Ahmad berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Revo milik Ahmad pergi dari rumah saksi dengan tujuan akan ke rumah saudara Ahmad namun ditengah jalan atau di Gang Rejeki Sanggata Rudi minta berhenti,
- Bahwa selanjutnya Rudi mengambil kunci-kunci dari dalam jok sepeda motor dan meminta saksi dan Ahmad untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Rudi berjalan menuju kearah sepeda motor Suzuki SPIN yang saat itu diparkir di dalam teras sebuah rumah, lalu sepeda motor Suzuki Spin tersebut diturunkan dari teras oleh Rudi dengan cara mendorongnya selanjutnya saksi ikut membantu Rudi dengan mendorongnya dari belakang, kemudian di salah satu Gang Rejeki yang gelap sepeda motor saat hendak distarter ternyata tidak bisa lalu saksi dengan menggunakan alumunium kertas rokok berhasil menyalakan mesin Suzuki Spin tersebut lalu saksi dan Rudi berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin tersebut untuk dibawah

kerumah saksi, sedangkan Ahmad pulang dengan sepeda motornya sendiri;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 04.30 Wita sepeda motor Suzuki Spin tersebut oleh saksi dan Rudi dengan berboncengan dibawah kerumah saksi di Jl.Poros Sangatta-Bontang Km 4 Gg.Manggis Desa Sangatta Selatan Kabupaten Kutim, selanjutnya saksi dan Rudi tidur.
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 08.00 Wita saksi dan Rudi mulai membongkar sepeda motor Suzuki Spin tersebut dengan obeng, kunci pas, kunci inggris pertama kali yang dibongkar adalah roda belakang dan depan, lalu kap secara keseluruhan, saat itu kakak saksi yaitu terdakwa bangun tidur dan melihat kegiatan saksi dan Rudi membongkar dibawah kolong rumah (rumah saksi rumah panggung) dan bertanya “motor siapa itu?” dan dijawab Rudi “motor saya”.
- Bahwa keesokan harinya giliran rangka dan mesin motor saksi bongkar bersama Rudi dimana saat itu kami mengalami kesulitan membongkar bagian tersebut, yang kemudian saksi minta bantuan kakak saksi yaitu **Terdakwa**, saat itu terdakwa kembali bertanya “ Motor siapa ini” dan Rudi menjawab “motor orang di Gang Rejeki kuambil” lalu terdakwa mengatakan bahaya ini, namun karena diminta akhirnya terdakwa membantu mengangkat/menarik mesin motor Suzuki Spin.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membongkar/mempreteli sepeda motor Suzuki Spin tersebut adalah saudara Rudi maksud dengan tujuan untuk dijual bagian pretelannya supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.
- Bahwa bagian sepeda motor yang dijual adalah kap tengah, kap depan, kap kiri, kanan dan kap samping, shock depan, karburator, dinamo starter, peleng, mesin dan rangka. Untuk yang diambil Rudi adalah 1 (satu) peleng dan knalpot.
- Bahwa bagian dari sepeda motor Spin dijual secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : penjualan pertama bagian motor kap tengah, kap depan, kap kiri, kanan dan kap samping, shock depan oleh saksi

bersama Rudi, Ahmad ke paklek Sudarto lalu penjualan kedua dilakukan terdakwa dan Rudi ke paklek Sudarto untuk menjual dinamo starter motor Suzuki Spin seharga Rp.50.000., (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut lalu dibelikan makanan, minuman dan rokok yang dihisap bersama-sama dengan sisanya diambil Rudi.

- Bahwa penjualan selanjutnya berupa mesin dan rangka dijual ke paklek besi tua yang tinggal Km 1 Jl.Sangatta-Bontang Sangatta seharga Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) saya jual bersama Rudi dan Ahmad;

Saksi Rudi Tapp als Rudi (terdakwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam berkas yang terpisah) di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2013, sekira Jam 01.00 Wita dini hari, saksi Dewa dan Ahmad berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Revo milik Ahmad pergi dari rumah Dewa dengan tujuan akan kerumah Ahmad namun ditengah jalan atau di Gang Rejeki Sangatta saksi minta berhenti, dengan menyatakan “tunggu dulu ada yang mau saya ambil”.
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil kunci-kunci dari dalam jok sepeda motor dan meminta Dewa dan Ahmad untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi berjalan menuju ke arah sepeda motor Suzuki Spin yang saat itu diparkir di dalam teras sebuah rumah, lalu sepeda motor Suzuki Spin tersebut saksi turunkan dari teras dengan cara mendorongnya selanjutnya saksi minta Dewa untuk ikut membantu mendorongnya dari belakang kemudian disalah satu Gang Rejeki yang gelap sepeda motor saat hendak distarter ternyata tidak bisa lalu Dewa dengan menggunakan Alumunium kertas rokok berhasil menyalakan mesin Suzuki Spin tersebut lalu saksi dan Dewa berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin tersebut untuk dibawa ke

rumah Dewa Jl.Poros Sangatta-Bontang Km.04 Desa Sangatta Selatan, sedangkan Ahmad pulang dengan sepeda motornya sendiri;

- Bahwa selanjutnya sampai dirumah Dewa selanjutnya saksi dan Dewa tidur dan sekira jam 08.00 Wita bangun tidur yang selanjutnya saksi dan saudara Dewa membuka kedua ban dan pelak serta knalpot dari sepeda motor tersebut yang selanjutnya saudara saksi pada saat itu menelpon saudara Ahmad supaya datang ke rumah saudara Dewa dan tidak berapa lama kemudian saudara Ahmad datang;
- Bahwa pada saat itu kaka Dewa yaitu terdakwa bangun dan bertanya kepada Dewa, motor siapa itu dijawab oleh saksi “motor saya” lalu terdakwa pergi.
- Bahwa selanjutnya saksi dengan diantar oleh saudara Ahmad pulang kerumah saksi yang mana pada saat itu saksi membawa ban serta kenalpotnya kerumah saksi dan setelah dirumah saksi kemudian saksi memasang ban lengkap dengan pelaknya tersebut ke sepeda motor milik kakak saksi akan tetapi pada saat itu pelak tersebut tidak cocok dengan sepeda motor milik kakak saksi sehingga pada saat itu saksi hanya memasang ban belakang selanjutnya saksi memotong knalpot sepeda motor milik kakak saksi yang selanjutnya saksi memasang knalpot milik sepeda motor yang saksi curi ke sepeda motor milik kakak saksi.
- Bahwa keesokan harinya saksi kembali kerumah Dewa lalu membongkar rangka dan mesin motor bersama Dewa pada saat itu saksi dan Dewa mengalami kesulitan membongkar bagian tersebut, yang kemudian Dewa minta bantuan kakaknya yaitu Terdakwa, saat itu terdakwa kembali bertanya “motor siapa ini” dan saksi menjawab “motor yang dijalan rejeki kuambil” lalu terdakwa mengatakan bahaya ini, namun karena diminta akhirnya terdakwa membantu mengangkat/menarik mesin motor Suzuki Spin.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membongkar/mempreteli sepeda motor Suzuki Spin tersebut adalah saksi dengan maksud dan tujuan

untuk dijual bagian pretelannya supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.

- Bahwa setelah selesai membongkar sepeda motor tersebut selanjutnya saksi dan Dewa membawa kap depan, kap samping, kap tengah dan lampu belakang ke sebuah tempat jual beli barang bekas disekitar jalan masuk kearah munthe di Poros Kabo dekat Diskotik Planet Sangatta dan ditengah perjalanan menuju jalan munthe saksi dan Dewa bertemu Ahmad yang selanjutnya saudara Ahmad pada saat itu ikut ke tempat penjualan barang bekas tersebut yaitu ditempat paklek Darto dan menjual barang tersebut seharga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada esok harinya sore hari sekira jam 17.30 Wita saksi dibonceng terdakwa membawa starter elektrik untuk dibawa lagi ke paklek Darto dijalan saksi bertemu Dewa dan Ahmad lalu barang tersebut laku dijual pada paklek Darto dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya uang tersebut saksi dan Ahmad, Dewa serta Terdakwa gunakan untuk membeli minuman, makanan serta rokok;
- Bahwa penjualan selanjutnya berupa mesin dan rangka dijual ke paklek besi tua yang tinggal Km 1 Jl.Sangatta Bontang Sangatta seharga Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah saya jual bersama Dewa dan Ahmad.
- Bahwa bagian sepeda motor yang dijual adalah : kap tengah, kap depan, kap kiri, kanan dan kap samping, shock depan, karburator, dinamo starter, peleng, mesin dan rangka. Untuk yang diambil oleh saksi adalah 1 (satu) peleng dan knalpot, sedangkan untuk jok dan lain-lain belum sempat kami jual dan kami simpan dirumah Dewa.

Saksi Ahmad Saifullah als Ahmad Bin Rudiansyah (terdakwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam berkas yang terpisah) di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2013, sekira jam 01.00 Wita dini hari, saksi Dewa dan Rudi berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Revo milik saksi pergi dari rumah Dewa dengan tujuan akan kerumah saksi namun ditengah jalan atau di Gang Rejeki Sangatta Rudi minta berhenti, dengan mengatakan “tunggu dulu ada yang mau saya ambil”.
- Bahwa selanjutnya Rudi mengambil kunci-kunci dari dalam jok sepeda motor dan meminta saksi dan Dewa untuk menunggu sedangkan Rudi berjalan menuju kearah sepeda motor Suzuki Spin yang saat itu diparkir di dalam teras sebuah rumah, lalu sepeda motor Suzuki Spin tersebut Rudi turunkan dari teras dengan cara mendorongnya selanjutnya Rudi minta Dewa untuk ikut membantu mendorongnya dari belakang, kemudian saat itu saksi langsung pulang kerumah saksi, meninggalkan Rudi dan Dewa dengan mengendarai sepeda motor saksi;
- Bahwa pagi harinya sekira jam 09.00 Wita saksi di sms oleh Rudi untuk datang kerumah Dewa selanjutnya saksi kerumah Dewa dan pada saat itu sepeda motor yang diambil sebelumnya sudah dalam keadaan ban berserta pelaknya sudah tidak ada yang kemudian saudara Rudi meminta antar pulang membawa ban lengkap dengan pelak.
- Bahwa keesokan harinya pada hari minggu tanggal 17 November 2013 saksi rumah saudara Dewa dan saksi melihat sepeda motor Suzuki Spin tersebut sudah dalam kondisi dipreteli/dibongkar semua, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membongkar/mempretelinya.
- Bahwa pada siang harinya di Jalan Simpang Pendidikan saksi bertemu dengan Dewa dan Rudi yang membawa kap depan, kap samping, kap tengah dan lampu belakang dengan tujuan untuk dijual ditempat penjualan barang bekas tersebut dijalan munthe dekat Jl.Poros Kabo yaitu ditempat paklek Darto lalu saksi ikut dan bersama Dewa dan Rudi menjual barang tersebut seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu kap Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pelek Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), awalnya pak Darto tidak bersedia

membeli namun saksi memaksa dengan alasan untuk membeli bensin sehingga paklek Darto bersedia membelinya.

- Bahwa sore harinya saksi beserta Dewa bertemu dengan Rudi dan Terdakwa yang sedang menjual dinamo starter dari sepeda motor tersebut ke tempat penjualan yang sebelumnya ditempat paklek Darto dan setelah terjual Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan, minuman, rokok, yang dinikmati bersama saksi, Rudi, Dewa dan Terdakwa.
- Bahwa hari senin tanggal 18 November 2013 sekiranya jam 19.20 Wita saksi dan Rudi menuju rumah Dewa dan setelah tiba dirumah Dewa pada saat itu saudara dan Rudi dan Dewa membawa kerangka sepeda motor tersebut ke paklek pemulung di Jalan Poros Sangatta-Bontang Km.01 Sangatta Selatan yang selanjutnya Rudi menjual kerangka sepeda motor tersebut seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Saksi Sudarto alias Mbah Darto Bin Jasiran (Pelaku tindak pidana penadahan barang curian) di bawah sumpah dalam persidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari serta tanggal lupa bulan November 2013 sekira jam 14.00 Wita dirumah serta bengkel saksi bekerja di depan diskotek planet desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutim. Datang tiga orang dengan menggunakan dua buah sepeda motor parkir didepan seberenag jalan selanjutnya dua orang masuk kerumah saksi yang mana saat itu menawarkan pelak dan cap sambil berkata “paklek bisa beli ini kah, untuk beli bensin motor kami kehabisan bensin” kemudian saksi menjawab “itu ndak laku saya ndak punya sepeda motor seperti itu, motorku motor tua smua” yang kemudian dijawab oleh salah seorang yang sekarang saksi tahu bernama Ahmad “ untuk beli bensin aja pakdhe, motorku kehabisan bensin” selanjutnya saksi menyanggupi “ya sudah kalo mau dua puluh lima ribu” dan kalo pelak besi lima puluh, kemudian mereka setuju dan saksi memberikan uang sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu cap serta pelak

sepeda motor tersebut saya ambil dan saya gantung di dalam warung (bengkel) saya.

- Bahwa pada siang hari datang lagi empat orang anak dimana anak yang putih-putih kecil yang saksi sekarang tahu bernama Rudi datang membawa starter elektrik, jeruji satu buah shock dan akhirnya saksi bersedia membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang tiga menunggu di seberang jalan yang kemudian saksi tahu adalah Terdakwa, Dewa dan Ahmad.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan 4 (empat) tersebut namun setelah saksi ditangkap polisi baru mengetahui namanya yaitu saudara Rudi, Saudara Ahmad, Saudara Vicky (Terdakwa) dan Saudara Dewa.

Terdakwa VICKY ADAM FRADESA FRADESA Als KIKI Bin SURIY dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2013, pagi hari dirumah terdakwa di Jl.Poros-Sangatta-Bontang Km 4 Gg.Manggis Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, terdakwa baru bangun pagi melihat adik terdakwa yaitu Dewa dan Rudi sedang membongkar sepeda motor Suzuki Spin di kolong rumah (rumah terdakwa panggung) yaitu kap, lampu dan ban sudah terlepas, lalu terdakwa bertanya “motor siapa itu?” dan dijawab oleh Rudi “motor saya”.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa diminta bantuan oleh adik saksi yaitu Dewa untuk membantu mengangkat dan melepas mesin sepeda motor spin tersebut, sehingga terdakwa curiga karena sepeda motor tersebut telah dibongkar/dipreteli lalu terdakwa kembali bertanya ”motor siapa ini” dan Rudi menjawab “motor di Gang Rejeki kuambil” lalu terdakwa mengatakan bahaya ini, namun karena diminta akhirnya terdakwa membantu Rudi dan Dewa untuk mengangkat/menarik dan melepas mesin motor Suzuki Spin.

- Bahwa selanjutnya setelah terbongkar mesin tersebut selanjutnya datang Ahmad datang selanjutnya Ahmad, Dewa dan Rudi pergi dengan menggunakan 2 (dua) unit motor.
- Bahwa sore harinya terdakwa akan pergi keluar dengan sepeda motor, lalu Rudi minta tolong pada terdakwa untuk mengantarkannya ke tukang barang bekas di Munthe depan diskotek planet, akhirnya terdakwa mengantar Rudi yang membawa starter elektrik, di jalan Terdakwa bertemu Dewa dan Ahmad lalu sampai di bengkel depan diskotek planet (Jl.Munthe dekat Poros Kabo) terdakwa menunggu diluar bersama Dewa dan Ahmad.
- Bahwa ternyata Rudi berhasil menjual starter elektrik tersebut lalu pada saat dirumah terdakwa, terdakwa ikut menikmati hasil penjualan starter elektrik dan jeruji motor spin tersebut yang oleh Rudi dibeli makanan, minuman dan rokok serta buat isi bensin.

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ialah :

- 1 (satu) buah jok sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah tengki sepeda motor, 1 (satu) buah kepala kap lampu depan, standart dan besi pijakan sepeda motor ;
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor, 1 (satu) buah kap tengah warna hitam sepeda motor ;
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor merk Suzuki Spin Nosin : F48-ID-329541, 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk Suzuki NO.ka : MH8CF48CA9J -329541

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan ternyata benar barang bukti tersebut adalah bagian dari sepeda motor spin milik saksi korban Hj.Anggraini sehingga keberadaanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari tanggal lupa bulan 17 November 2013, sekiranya jam 01.00 Wita dini hari DEWA, RUDI dan AHMAD berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor revo milik AHMAD pergi dari rumah DEWA dengan tujuan akan kerumah saudara AHMAD namun ditengah jalan atau di Gg.rejeki sangatta RUDI minta berhenti, selanjutnya RUDI mengambil kunci-kunci dari dalam jok sepeda motor dan meminta DEWA dan AHMAD untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan RUDI berjalan menuju kearah sepeda motor Suzuki spin KT. KT-2148-RO yang saat itu diparkir di dalam teras sebuah rumah milik Hj.ANI ANGGRAINI, lalu sepeda motor Suzuki spin tersebut diturunkan dari teras oleh RUDI dengan cara mendorongnya selanjutnya DEWA ikut membantu RUDI dengan mendorongnya dari belakang, kemudia disalah satu Gg.rejeki yang gelap sepeda motor saat hendak distarter ternyata tidak bisa lalu DEWA dengan menggunakan alumunium kertas rokok berhasil menyalakan mesin Suzuki spin tersebut lalu DEWA dan RUDI berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki spin tersebut untuk dibawah kerumah DEWA sedangkan AHMAD pulang dengan sepeda motornya sendiri
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita DEWA dan RUDI mulai membongkar sepeda motor Suzuki spin tersebut dengan obeng, kunci pas, kunci inggris pertama kali yang dibongkar adalah roda belakang dan depan, lalu kap secara keseluruhan, saat itu terdakwa yaitu kakak kandung dari DEWA bangun tidur dan melihat kegiatan DEWA dan RUDI membongkar dibawah kolong rumah (rumah terdakwa berupa rumah panggung) dan bertanya “ motor siapa itu?” dan dijawab RUDI “motor saya”
- Bahwa benar keesokan harinya RUDI dan DEWA membongkar mesin sepeda motor spin tersebut dimana saat itu RUDI dan DEWA

mengalami kesulitan membongkar bagian tersebut, yang kemudian DEWA meminta bantuan terdakwa, saat itu terdakwa kembali bertanya” motor siapa ini “ dan RUDI menjawab “motor orang digang rejeki kuambil” lalu terdakwa mengatakan “bahaya ini”, namun karena diminta akhirnya terdakwa membantu mengangkat/menarik dan melepas mesin motor Suzuki spin.

- Bahwa benar sore harinya terdakwa akan pergi keluar dengan sepeda motor, lalu RUDI minta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkannya ke tukang barang bekas di Munthe depan diskotek planet, akhirnya terdakwa mengantar RUDI yang membawahi starter elektrik, jeruji dan sepeda motor spin yang dibongkar, di jalan terdakwa bertemu DEWA dan AHMAD lalu sampai dibengkel depan diskotek planet (Jl. Munthe dekat poros kabo), terdakwa menunggu diluar bersama DEWA dan AHMAD.

Ketika dikorelasikan antar perbuatan terdakwa dan fakta yang terungkap dalam persidangan ini cocok sekali, yang mana bahwa benar ternyata terdakwa ikut memprotoli sepeda motor hasil dari pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh saudara DEWA, RUDI DAN AHMAD yang mana sudah jelas dilakukan oleh terdakwa, kedua yakni terdakwa memang benar mengantarkan RUDI untuk menjual protolan dari sepeda motor hasil pencurian dengan pemberatan tersebut setelah itu bahwa benar RUDI berhasil menjual starter elektrik dan jeruji tersebut lalu pada saat di rumah terdakwa, terdakwa ikut menikmati hasil penjualan starter elektrik dan jeruji motor spin tersebut yang oleh RUDI dibelikan makanan, minuman, dan rokok serta buat isi bensin. Jadi perbuatan terdakwa dengan fakta persidangan memang sudah memang benar itu yang dilakukan terdakwa dan memang sudah jelas bahwa saudara terdakwa ini benar-benar mengambil keuntungan dari penjualan barang hasil dari curian tersebut dan itu menurut KUHP sendiri masuk dalam tindak pidana penadahan pada Pasal 480 ayat (2).

Berdasarkan hal-hal yang penulis uraikan tersebut di atas, maka penetapan pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum tidak

sesuai dengan perbuatan terdakwa yang mana perbuatan terdakwa sendiri sudah sama dengan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah bukan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP tetapi Pasal 480 ayat (2) KUHP, karena jika penulis uraikan permasalahan satu persatu dari dakwaan tunggal sendiri yang di buat oleh jaksa penuntut umum ini berisi pasal yang disertai dengan juncto dengan penyertaan menurut ahli Tholib Effendi berpendapat “surat dakwaan ini disusun dengan satu dakwaan saja dan pada umumnya tidak terdapat unsur penyertaan di dalam tindak pidana yang dilakukan ataupun perbarengan tindak pidana”⁴⁹.

Pasal yang seharusnya didakwakan oleh penuntut umum sendiri jika penuntut umum cermat dan teliti melihat berkas perkara penyidik maka sudah dapat dipastikan meskipun menggunakan dakwaan tunggal tapi pasalnya yang didakwakan akan tepat yakni Pasal 480 ayat (2) KUHP pasal ini sesuai dengan perbuatan terdakwa karena terdakwa melakukan pembantuan dan menerima keuntungan setelah selesainya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang mana menarik keuntungan tersebut dapat dikategorikan dalam tindak pidana penadahan, serta menurut penulis jika jaksa penuntut umum itu mendakwa dengan dakwaan tunggal alangkah baiknya jangan di junctokan dengan penyertaan (pembantuan) karena penyertaan sendiri itu adalah jika dibuktikan didalam pemeriksaan di persidangan merupakan hal yang lumayan sulit apakah terdakwa itu melakukan pembantuan sebelum tindak pidana dilakukan ataupun melakukan pembantuan pada saat tindak pidana itu dilakukan.

Penulis melihat jaksa penuntut umum ini tidak cermat dalam mendakwakan pasal seandainya cermat dan teliti maka yang diterapkan dalam surat dakwaan tunggal adalah unsur Pasal 480 ayat (2) maka jelas akan terbukti dipemeriksaan di persidangan dan sudah bisa dipastikan maka akan dipidana terdakwa karena semua unsurnya terpenuhi, tindak pidana penadahan sendiri yang sesuai dengan perbuatan terdakwa di fakta persidangan adalah tercantum dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

⁴⁹ Tholib Effendi, Dasar-dasar hukum acara pidana, *op.cit.* hlm 145.

“barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan incasu pencurian”.

Penulis simpulkan apabila jaksa mau mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal jangan dijunctokan dengan penyertaan (pembantuan) karena itu akan menyulitkan jaksa penuntut umum sendiri dalam membuktikan unsur pasal yang didakwakan dalam persidangan, ataupun jika akan membuat surat dakwaan tunggal jaksa penuntut umum harus benar-benar mengerti kronologis kejadian dan membaca kesaksian yang diberikan oleh semua saksi agar benar-benar mengerti pasal mana yang akan ditetapkan untuk perbuatan terdakwa ataupun terdakwa ini melakukan pembantuan sebelum tindak pidana atau pembantuan pada saat dilakukan tindak pidana karena jika pembantuan dilakukan setelah selesainya delik tersebut itu bukan merupakan penyertaan (pembantuan) melainkan seharusnya dikenakan dengan pasal yang lain karena dari unsurnya pun meskipun mirip tapi berbeda jika mengutip dari KUHP kualifikasi penyertaan (pembantuan) itu ada 2 : terdakwa membantu pada saat sebelum dilakukannya tindak pidana dalam artian dalam tindak pidana pencurian dia membantu memata-matai motor tersebut sebelum dilakukannya pencurian atau terdakwa melakukan pembantuan pada saat dilakukannya tindak pidana maksudnya terdakwa ini dalam tindak pidana pencurian berperan sebagai yang mengawasi diluar rumah apakah ada orang atau tidak.

Selesai membahas tentang unsur pasal dalam surat dakwaan tunggal diatas yang mana pasalnya dijunctokan dengan penyertaan yakni pembantuan ternyata peran terdakwa tidak masuk dalam penyertaan khususnya pembantuan setelah ini penulis akan membahas bagaimana bisa hampir seluruh dakwaan dari jaksa penuntut umum unsur-unsurnya tidak terpenuhi karena jaksa penuntut umum menurut penulis sangat tidak cermat dan teliti dalam perkara ini jadi dakwaan tunggal dibuat dengan keyakinan yang penuh bahwa ketika dipemeriksaan dipersidangan semua unsur yang didakwakan akan terbukti semua tetapi buktinya hampir semua dakwaan tidak terbukti di persidangan seandainya jaksa penuntut umum cermat dalam menetapkan pasal yang sesuai dengan perbuatan terdakwa

dalam surat dakwaan tunggal dan dapat dibuktikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan itu memang benar cocok antara perbuatan terdakwa dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum maka akan bisa dipastikan bahwa terdakwa tidak akan bisa bebas dari jerat hukum pidana.

Ketika pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal itu benar dan cermat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan bisa dibuktikan didalam persidangan maka sudah jelas terdakwa akan dipidana karena semua unsur terpenuhi serta putusan bebas tidak akan pernah ada dalam perkara ini dan sangat disayangkan sekali penetapan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut tidak terpenuhi padahal perbuatan terdakwa didalam fakta persidangan juga demikian jelas bahwa terdakwa memang benar melakukan tindak pidana dan itu sudah jelas tertera dalam fakta yang terungkap dipersidangan khususnya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, jadi seharusnya dengan lebih berhati-hati dan cermat serta teliti dalam meneliti berkas perkara lengkap dari penyidik kaitanya dengan menentukan pasal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa VICKY sesuai dengan perbuatan terdakwa ini bisa dikategorikan pencurian dengan pemberatan ataukah penadahan.

Menurut pendapat penulis dari uraian diatas seharusnya jaksa penuntut umum dapat melihat dengan cermat dan meneliti apakah dalam dakwaan tindak pidana ini bisa dikatakan penyertaan (pembantuan) ataupun didakwa dalam pasal yang berdiri sendiri maksudnya tidak ada unsur penyertaan di dalam dakwaan yang jaksa penuntut umum ajukan jadi murni hanya pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan setelah itu jaksa penuntut umum juga harus lebih cermat dan teliti lagi dalam menentukan pasal dalam surat dakwaan apakah termasuk pencurian dengan pemberatan ataukah penadahan. Saran penulis apabila jaksa penuntut umum bingung atau ragu maka cermati dan teliti terus berkas perkara dari penyidik hingga dapat menetapkan pasal mana yang seharusnya digunakan untuk perbuatan terdakwa jangan asal menetapkan pasal dalam surat dakwaan karena akibatnya akan besar dalam proses peradilan pidana khususnya dalam pembuktian di persidangan.

3.2. Pertimbangan Hakim Menyatakan Bahwa Terdakwa Tidak Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Membantu Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Dipersidangan.

Berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berupa :

- Keterangan terdakwa
- Keterangan saksi

Dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berupa :

- 1 (satu) buah jok sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah tengki sepeda motor, 1 (satu) buah kepala kap lampu depan, standart dan besi pijakan sepeda motor ;
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor, 1 (satu) buah kap tengah warna hitam sepeda motor ;
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor merk Suzuki Spin Nosin : F48-ID-329541, 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk Suzuki NO.ka : MH8CF48CA9J -329541

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan ternyata benar barang bukti tersebut adalah bagian dari sepeda motor spin milik saksi korban Hj.Anggraini sehingga keberadaanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menurut penulis alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu sudah mencukupi untuk bisa diajukan perkara ke sidang pengadilan karena menurut Pasal 183 itu alat bukti yang sah yang disebutkan dalam hukum acara pidana adalah minimal dua alat bukti supaya terdakwa itu berkasnya bisa dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, di dalam keterangan terdakwa itu meskipun terdapat pengakuan dari terdakwa yang memang mengakui bahwa terdakwa itu

memang melakukan tindak pidana (keterangan terdakwa) itu tetapi itu tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk memutus orang itu bersalah harus di kuatkan dengan alat bukti yang lain misalnya keterangan saksi jika dalam perkara yang penulis teliti ini. Saksi pun begitu dalam kesaksian jika kesaksian saksi ini dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka syaratnya kesaksian dari saksi harus di sumpah terlebih dahulu setelah kesaksian disumpah baru dapat menjadi alat bukti yang sah sumpah dipimpin oleh Hakim dan dapat disumpah berdasarkan agama yang dianut oleh saksi.

Selanjutnya dalam mengkaji pertimbangan hakim berkaitan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan penulis akan menguraikan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari tanggal lupa bulan 17 November 2013, sekiranya jam 01.00 Wita dini hari DEWA, RUDI dan AHMAD berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor revo milik AHMAD pergi dari rumah DEWA dengan tujuan akan kerumah saudara AHMAD namun ditengah jalan atau di Gg.rejeki sangatta RUDI minta berhenti, selanjutnya RUDI mengambil kunci-kunci dari dalam jok sepeda motor dan meminta DEWA dan AHMAD untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan RUDI berjalan menuju kearah sepeda motor Suzuki spin KT. KT-2148-RO yang saat itu diparkir di dalam teras sebuah rumah milik Hj.ANI ANGGRAINI, lalu sepeda motor Suzuki spin tersebut diturunkan dari teras oleh RUDI dengan cara mendorongnya selanjutnya DEWA ikut membantu RUDI dengan mendorongnya dari belakang, kemudia disalah satu Gg.rejeki yang gelap sepeda motor saat hendak distarter ternyata tidak bisa lalu DEWA dengan menggunakan alumunium kertas rokok berhasil menyalakan mesin Suzuki spin tersebut lalu DEWA dan RUDI berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki spin tersebut untuk dibawah kerumah DEWA sedangkan AHMAD pulang dengan sepeda motornya sendiri

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wita DEWA dan RUDI mulai membongkar sepeda motor Suzuki spin tersebut dengan obeng, kunci pas, kunci inggris pertama kali yang dibongkar adalah roda belakang dan depan, lalu kap secara keseluruhan, saat itu terdakwa yaitu kakak kandung dari DEWA bangun tidur dan melihat kegiatan DEWA dan RUDI membongkar dibawah kolong rumah (rumah terdakwa berupa rumah panggung) dan bertanya “ motor siapa itu?” dan dijawab RUDI “motor saya”
- Bahwa benar keesokan harinya RUDI dan DEWA membongkar mesin sepeda motor spin tersebut dimana saat itu RUDI dan DEWA mengalami kesulitan membongkar bagian tersebut, yang kemudian DEWA meminta bantuan terdakwa, saat itu terdakwa kembali bertanya” motor siapa ini “ dan RUDI menjawab “motor orang digang rejeki kuambil” lalu terdakwa mengatakan “bahaya ini”, namun karena diminta akhirnya terdakwa membantu mengangkat/menarik dan melepas mesin motor Suzuki spin.
- Bahwa benar sore harinya terdakwa akan pergi keluar dengan sepeda motor, lalu RUDI minta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkannya ke tukang barang bekas di Munthe depan diskotek planet, akhirnya terdakwa mengantar RUDI yang membawah starter elektrik, jeruji dan sepeda motor spin yang dibongkar, dijalan terdakwa bertemu DEWA dan AHMAD lalu sampai dibengkel depan diskotek planet (Jl. Munthe dekat poros kabo), terdakwa menunggu diluar bersama DEWA dan AHMAD.
- Bahwa benar ternyata RUDI berhasil menjual starter elektrik dan jeruji tersebut lalu pada saat dirumah terdakwa, terdakwa ikut menikmati hasil penjualan starter elektrik dan jeruji motor spin tersebut yang ilah RUDI dibelikan makanan, minuman, dan rokok serta buat isi bensin.

Ketika melihat pertimbangan hakim yang dihubungkan denga fakta yang terungkap dalam persidangan memang sudah jelas bahwa didalam pertimbangan hakim yang diajukan oleh hakim disitu tertera bahwa memang terdakwa sudah

melakukan tindak pidana yakni penadahan bukan pembantuan pencurian dengan pemberatan ini sama halnya dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang mana memang faktanya terdakwa mendapatkan hasil keuntungan dari barang hasil pencurian yang dijual kepada penadah yang mana itu sudah diakui terdakwa. Sedangkan pasal yang didakwakan dalam tindak pidana membantu melakukan pencurian dengan pemberatan yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut : Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke -4 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP maka kita harus membedah satu-persatu unsur daripada Pasal 363 ayat (1) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mana untuk dikatakan pencurian awalnya itu harus memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Perbuatan mengambil suatu barang/benda
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan
4. Dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum

Dikatakan pemberatan karena pada perkara ini terdakwa melakukan unsur sebagai berikut :

- Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Pasal yang junctokan dengan pasal pencurian dengan pemberatan ini adalah Pasal 56 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Maksudnya yang dijelaskan di dalam putusan pembantuan ada jika ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat/dader dan yang lainnya sebagai pembantu/medeplichtige.

Ketika dihubungkan menurut penulis antara pasal yang didakwakan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan maka terjadi ketidak sesuaian antara dakwaan jaksa penuntut umum dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan

serta banyak unsur pasal yang tidak terbukti ini berkaitan dengan pembuktian dipersidangan. Ketika dianalisis lebih dalam lagi unsur pertama memang terpenuhi barang siapa yang mana yang dimaksud adalah terdakwa, kedua perbuatan mengambil suatu barang ini tidak terbukti yang mana di dalam fakta yang terungkap di dalam persidangan terdakwa tidak mengambil barang yang menjadi barang bukti tindak pidana tersebut, ketiga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini memang benar terbukti dalam fakta yang terungkap di dalam persidangan, keempat dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum ini tidak terbukti karena awalnya terdakwa tidak ada keinginan untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.

Unsur pemberatan pada Pasal 363 ayat (1) huruf ke 3 dan 4 jika dihubungkan dengan fakta terungkap di dalam persidangan maka pertama pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup itu sudah jelas tidak terbukti karena terdakwa tidak ikut mencuri pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tersebut karena pada saat itu dia dirumah, kedua pencurian ini dilakukan oleh dua orang atau lebih jika di hubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan unsur ini sudah jelas juga tidak terbukti karena dia tidak melakukan pencurian dengan dua orang atau lebih.

Unsur penyertaan yang didakwakan kepada terdakwa pada Pasal 56 ayat (1) KUHP tersebut khususnya pada kategori *medeplichtige* tersebut jika dihubungkan dan ditelaah lebih dalam lagi terdakwa tidak membantu dalam tindak pidana pencurian tersebut karena terdakwa ini melakukan tindak pidana setelah tindak pidana pencurian itu selesai maksudnya setelah unsur-unsur tindak pidana pencurian itu terpenuhi yang mana jika dilihat lagi alasan kenapa terdakwa tidak bisa di kategorikan ikut membantu atau *medeplichtige* dalam tindak pidana pencurian ini karena di dalam pembantuan sendiri itu dibagi menjadi dua tipe dasar kenapa orang dapat dikategorikan dalam pembantuan yakni : Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan dan Pemberian bantuan sebelum

pelaksanaan kejahatan⁵⁰ dan jika dilihat dari dasar itu maka terdakwa ini tidak termasuk dua-duanya karena dia membantu pada saat setelah usai tindak pidana pencurian dilakukan.

Setelah itu karena unsur daripada pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk surat dakwaan tunggal ini hampir semuanya tidak terbukti atau tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam fakta persidangan, yang seharusnya atau pasal yang sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan adalah Pasal 480 ayat (2) KUHP yang mana pasal ini memuat semua unsur yang terbukti di dalam fakta persidangan dan bisa dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang mana isi dari Pasal 480 ayat (2) KUHP ini adalah berisi “barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan incasu pencurian”, Sehingga dari akibat yang ditimbulkan dari ketidak sesuaian antara fakta yang terungkap dipersidangan dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut yang pada intinya hampir semua unsur yang didakwakan itu tidak terbukti didalam pemeriksaan persidangan itu berakibat pada putusan bebas (*Vrijspraak*) oleh Hakim atau dasarnya adalah Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Berarti ini jika dikaitkan semuanya terdakwa memang benar bersalah melakukan tindak pidana dalam hal ini yang mana terdakwa melakukan penadahan Pasal 480 ayat (2) yang mana pasal ini tertera dalam pertimbangan hakim tetapi karena surat dakwaan tunggal yang diajukan oleh penuntut umum tidak terbukti dipersidangan maka dalam pertimbangannya karena hakim tidak boleh memutus diluar dakwaan dan karena penuntut umum tidak jeli dalam mendakwakan pasal maka terdakwa harus dibebaskan.

Menurut penulis dalam pembahasan kedua ini penulis merasa setuju akan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa harus dijatuhi putusan bebas karena apa didalam KUHAP yakni dalam Pasal 191 ayat (1) jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

⁵⁰ Masruchin Ruba'I, *Loc.cit.*

maka terdakwa diputus bebas maksudnya meskipun terdakwa memang sudah melakukan tindak pidana yang mana tertuang dalam fakta persidangan perbuatan terdakwa dan meskipun alat bukti minimal 2 sudah terpenuhi jika surat dakwaan sendiri tidak terbukti didalam persidangan maka keyakinan hakim pun tidak akan timbul disitu ini berkaitan dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif atau (*negatief wettelijk*) intinya minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim timbul dalam memutuskan seseorang bersalah, menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam buku Rusli Muhammad surat dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak terpenuhi yaitu karena :

1. Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP. Jadi misalnya hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
2. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya terdapat dua keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
3. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti⁵¹

Jadi menurut penulis bila mengutip pendapat dari Martiman Prodjohamidjojo dalam buku Rusli Muhammad ini masuk dalam kategori 3 karena di dalam putusan yang penulis teliti ini hampir semua unsur yang ada dalam surat dakwaan penuntut umum tidak terbukti ini berakibat pada putusan bebasa sendiri (*Vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa harus dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat (1) KUHAP karena surat dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak terbukti dipersidangan meskipun fakta persidangan sudah mengatakan bahwa terdakwa bersalah yakni :

- Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sebagai fakta hukum diatas yaitu terdakwa yang sudah mengetahui bahwasanya sepeda motor spin tersebut

⁵¹ Rusli Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 201

adalah motor hasil pencurian yang dilakukan oleh RUDI, DEWA dan AHMAD namun terdakwa malah membantu melepas mesin lalu mengantarkan RUDI (pelaku pencurian) untuk menjual barang hasil curian ke bengkel milik SUDARTO serta ikut uang menikmati hasil penjualan bagian dari barang hasil curian tersebut yang telah diberikan rokok dan makanan dengan demikian adalah jelas perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai “perbuatan pembantuan setelah selesai dilakukannya delik pencurian“ dalam hal mana merupakan delik yang berdiri sendiri sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa memenuhi delik penadahan Pasal 480 KUHP (yang berbunyi barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan incasu pencurian) namun ternyata pasal ini tidak didakwakan oleh penuntut umum.

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas unsur “pembantuan”/ *medeplichtige* yaitu unsur pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum akan tetapi perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP “namun tidak didakwakan” oleh jaksa penuntut umum sebagai konsekuensinya menurut ketentuan hukum acara pidana, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan penuntut umum.
- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah atas dakwaan penuntut umum dan dibebaskan dari dakwaan penuntut umum, maka diperintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.
- Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan oleh karenanya tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, sedangkan majelis juga tidak sepenuhnya sependapat terhadap pembelaan terdakwa secara lisan oleh karenanya majelis menyatakan pertimbangan-pertimbangan yang telah disusun dan diterpkan dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut diatas adalah sebagai sikap majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini :

- Menimbang bahwa dengan dibebaskannya terdakwa tersebut maka terdakwa patut untuk dipulihkan hak-haknya dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya semula ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jok sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah tangki sepeda motor, 1(satu) buah kepala kap lampu depan, standart dan besi pijakan sepeda motor.
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor, 1 (satu) buah kap tengah warna hitam sepeda motor.
- 1 (satu) buah mesin sepeda motor merk Suzuki spin nosin : F48-ID-32954, 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk Suzuki No.ka : MH8CF48CA9J-329541.

Oleh karena milik korban Hj. ANI ANGGRAINI BINTI SABRAN dan sesuai dengan permohonan penuntut umum dalam tuntutananya maka dikembalikan kepada Hj. ANI ANGGRAINI BINTI SABRAN.

- Menimbang bahwa mengenai biaya perkara dengan dibebaskan terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.;
- Menimbang bahwa sebelum majelis membacakan amar putusan dalam perkara ini majelis merasa perlu untuk menegaskan sikap dan pendiriannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini :
- Menimbang bahwa sendi- sendi tugas dan fungsi peranan lembaga atau institusi “Pengadilan” tidak identik dengan lembaga “Penghukuman” namun merupakan lembaga dimana dilahirkan kepastian hukum, dalam prinsip : kepastian hukum surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena bagi Pengadilan/Hakim surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan ; sehingga majelis hakim akan memeriksa perkara dibatasi oleh surat dakwaan penuntut umum oleh karena itu hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana diluar surat dakwaan sehingga konsekuensi hukumnya apabila penuntut umum tidak jeli atau salah menerapkan pasal dalam pembuatan surat dakwaan maka akibatnya adalah terdakwa harus bebas.

- Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas itu pula majelis akan membacakan amar putusanya sebagai tersebut dibawah ini.

Jadi ketika penulis simpulkan karena surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak terbukti hampir semua unsurnya dalam persidangan itu karena kurang kejelian daripada penuntut umum meskipun dalam fakta persidangan terdakwa sudah jelas terbukti melakukan tindak pidana diluar apa yang didakwakan penuntut umum itu tetap tidak bisa dijatuhi pidana karena putusan diluar dakwaan didalam hukum positif kita masih belum diperkenankan hukum positif kita lebih mengacu kepada asas kepastian hukum dan teori pembuktian negatif/ *Negatief Wettelijk* serta mengacu pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus diputus bebas. Jadi dalam hal ini penulis setuju akan pertimbangan yang dibuat hakim karena pertimbangan hakim sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dijatuhkan dalam perkara tentunya berdasarkan asas kepastian hukum.

BAB VI

PENUTUP

4.1 Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Pasal dalam surat dakwaan penuntut umum oleh jaksa penuntut umum seharusnya adalah Pasal 480 ayat (2) KUHP karena tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa bukan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP. Alasan jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa karena jaksa penuntut umum sangat tidak cermat dan teliti karena terdakwa seharusnya tidak didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 karena tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Seharusnya pasal yang tepat untuk perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah Pasal 480 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal karena sesuai dengan perbuatan terdakwa yang sudah cocok dan terbukti dalam fakta persidangan, jika Pasal 480 ayat (2) KUHP didakwakan maka akan terbukti dalam pembuktian di persidangan.
2. Pertimbangan Hakim sudah menyatakan bahwa terdakwa memang benar-benar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dengan pemberatan meskipun dalam fakta persidangan memang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan pada akhirnya harus diputus bebas oleh hakim (*Vrijspraak*). Alasan terdakwa diputus bebas oleh hakim (*vrijspraak*) dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP karena hampir semua unsur pasal surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti dalam persidangan dan Pertimbangan hakim yang dibuat oleh hakim sudah sesuai dengan asas kepastian hukum dan KUHP yang mana putusan diluar dakwaan tidak dapat dilakukan meskipun terdakwa memang sudah terbukti dalam fakta persidangan melakukan tindak pidana tetapi karena pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti di persidangan

maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP dan Pasal 183 KUHP jika melihat undang-undang terdakwa harus dijatuhi putusan bebas (*vrijspraak*), meskipun rasa keadilan bagi korban dicerai tapi hukum positif saat ini lebih menganut asas kepastian hukum.

4.2 Saran.

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Jaksa dalam menentukan pasal dalam surat dakwaan seharusnya dimulai dengan mencermati dan meneliti kronologi kejadian setelah itu mencermati dan meneliti kesaksian saksi sendiri atau berkas perkara yang diajukan penyidik harus lebih dicermati dan diteliti dan harus mencermati dan meneliti juga tentang perbuatan terdakwa, agar antara pasal yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan dengan perbuatan terdakwa itu cocok dan dapat terbukti dalam pembuktian di persidangan.
2. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya harus sesuai dengan tujuan hukum yakni ada 3 : Asas Kepastian, Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan, yang mana jika ketiga asas ini dipenuhi dalam pertimbangan hakim maka masyarakat akan terasa lebih aman dan terlindungi karena adanya hukum itu sendiri dan didalam mempertimbangkan hakim hendaknya berdasar pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi total*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Ali, 2007, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Bandung..

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaann Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

CST. Kansil, 1993, *Tanya Jawab Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, Dam Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Penerbit Djembatan Anggota IKAPI, Jakarta..

Harahap M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamid, Hamrat, M.Husein, Harun, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang P A F Dan Samosir C. Djisman, 1979, *Delil-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari*

Hak Milik, Penerbit Tarsito, Bandung.

Lamintang P A F dan Lamintang Theo, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan*

Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Masruchin Ruba'i, 2014, *Hukum Pidana*, Bayu Media Publishing Anggota IKAPI, Malang.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moch.Anwar, 1981, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Penerbit Alumni, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pontang Moerad, B.M., 2005 *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.

Rudi Suparmono, 2006, *Peran Serta Hakim Dalam Pembelajaran Hukum*, *Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246*, Ikahi, Jakarta.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press (Kelompok Intrans Publishing) Anggota IKAPI, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.





P U T U S A N

Nomor : 14/ PID.B/2014/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **VICKY ADAM FRADESA als KIKI bin SURIYAN**

FRADESA:

Tempat lahir : Sangatta;

Umur/ tgl lahir : 19 Tahun/ 13 Januari 1995 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Poros Sangatta-Bontang Km.4 Gg. Manggis, Desa
Sangatta Selatan, Kec.Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2013 dan ditahan oleh :

1. Penyidik Pol.Sek Sangatta sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan 17 Desember 2013; Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 26 Januari 2014;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan 27 Januari 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan 13 Februari 2014 ; Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan;



Pengadilan Negeri Sangatta ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 14/Pen.Pid/2014/PN.Sgt tanggal 15 Januari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 14/Pid.B/2014/PN.Sgt tanggal 15 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang;
3. berkas perkara atas nama terdakwa VICKY ADAM FRADESA bersama seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/SGT/01/2014 tertanggal 11 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini : memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **VICKY ADAM FRADESA als KIKI bin SURIYAN FRADESA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membantu melakukan Pencurian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3e dan ke 4-e jo. Pasal 56 ayat 1 ke 1e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **VICKY ADAM FRADESA als KIKI bin SURIYAN FRADESA** , dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jok Sepeda Motor warna hitam, 1 (satu) buah tangki sepeda motor, 1 (satu) buah kepala kap lampu depan, standart dan besi pijakan sepeda motor;
 - 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor, 1 (satu) buah kap tengah warna hitam sepeda motor;



- 1 (Satu) Buah mesin Sepeda motor Merk Suzuki Spin Nosin : F48-ID-329541, 1 (Satu) Buah rangka Sepeda motor merk Suzuki No.ka : MH8CF48CA9J -329541

Dikembalikan kepada Hj. Ani Anggraini ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dan dicatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya terdakwa :

- Mohon dibebaskan dari pidana karena terdakwa tidak pernah membantu melakukan pencurian sepeda motor sebagaimana didakwakan penuntut umum, namun terdakwa hanya bersalah membantu mengantar saudara Rudi Tapi ke tempat mbah Darto untuk menjual starter motor yang telah dicuri oleh saudara Rudi Tapi.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik terdakwa secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta tertanggal 13 Januari 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM – 14/SGT/01/2014 sebagaimana telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **VICKY ADAM FRADESA Als KIKI Bin SURIYAN FRADESA** pada hari sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2013 bertempat di Gg. Rezeki RT 36 No. 1 Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin milik **Hj. ANI ANGGRAINI Binti SABRAN** atau setidak-tidaknya milik orang lain bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang



yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi Dewa Mandiri Muhammad Fradesa datang ke rumah saksi Rudi Tapi, bahwa akan tetapi saksi Ahmad Saifullah yang dituju ternyata sudah ada dirumah saksi Rudi Tapi (Perkara dalam berkas terpisah) kemudian mereka keluar bersama-sama naik sepeda motor berboncengan bertiga ke arah Gg. Rejeki RT. 36 No. 1 Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Lalu ditengah perjalanan tujuan ke rumah saksi Rudi Tapi lalu Rudi Tapi minta berhenti karena ada yang mau diambil alat-alat dan kunci-kunci yang ada didalam jok sepeda motor yang sedang dikendarai bersama-sama.
- Selanjutnya setelah itu saksi Rudi Tapi turun dan jalan kaki menuju ke salah satu arah rumah dan sambil melihat-lihat keadaan dan situasi dimana ada sepeda motor yang sedang terparkir.
- Selanjutnya bahwa saksi kemudian melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir diteras didepan rumah milik **Hj. ANI ANGGRAINI Binti SABRAN** (saksi korban) lalu sepeda motor tersebut oleh saksi Rudi Tapi didorong keluar sampai jauh dari tempat parkir kemudian saksi Rudi Tapi juga membantu mendorong dengan saksi Dewa Muhammad Fradesa yang mana bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan oleh saksi Dewa lubang kunci sepeda motornya dimasuki aluminium dari kertas rokok oleh saksi lalu setelah distarter sepeda motornya langsung hidup.
- Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke arah KM. 4 Sangatta – Bontang di Gg. Manggis untuk dipreteli bersama terdakwa dan setelah selesai lalu Pelek dan Kapnya ditawarkan ke saksi Sudarto Als Mbah Darto Bin Jasiran (perkara dalam berkas terpisah) pemilik bengkel dan barang-barang besi tua.
- Selanjutnya pretelan sepeda motor Kap dan Pelek dijual kepada saksi Sudarto Als Mbah Darto Bin Jasiran seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima



ribu rupiah) lalu uang tersebut oleh terdakwa dipakai untuk berbelanja, dan tak lama kemudian pelaku-pelaku tersebut ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka saksi korban **Hj. ANI ANGGRAINI Binti SABRAN** mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa **VICKY ADAM FRADESA Als KIKI Bin SURIYAN FRADESA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 dan Ke 4 Jo Pasal 56 Ayat 1 Ke 1

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. ANGGRAINI als Hj. ANI binti SABRAN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar jam 05.30 Wita di rumah saksi di Gang Rejeki RT.036 No.001 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur. saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Merk Suzuki SPIN warna Biru, No. Pol : KT-2148-RO;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 pada pagi hari, suami saksi memarkir sepeda motor Suzuki spin KT-2148-RO tersebut di teras depan rumah dan seharian sepeda motor tersebut terparkir selanjutnya esok harinya tanggal 16 November 2013 sekitar jam 05.30 wita sewaktu suami saksi hendak berangkat memberitahu saksi kalau sepeda motor Suzuki spin tersebut hilang/tidak ada di tempat; lalu saksi membangunkan anak saksi yang bernama Haidir kalau sepeda motornya tidak ada kemudian anak saksi langsung mencari disekitaran rumah namun tidak ada, selanjutnya saksi langsung melaporkan ke Polsek Sangatta.



- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut di parker diteras rumah saksi dalam kondisi tidak terkunci stang karena dalam kondisi rusak/tidak bisa di jalan karena sering dipakai praktek/dibongkar-bongkar oleh anak saksi,
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Nopember sore hari, teman anak saksi datang belanja kerumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa teman anak saksi tersebut melihat kap dan pelang sepeda motor spin milik saksi digantung di tempat penjualan spare part motor di Jalan Poros kabo depan planet lalu saksi menyuruh anak saksi yang bernama HAIDIR untuk mengecek dan meyakinkan pelang sepeda motor saksi yang hilang sama kap tersebut dan ternyata anak saksi HAIDIR membenarkan dan mengenali pelang dan kap tersebut adalah milik saksi sehingga saksi minta tolong kepada teman saksi melaporkan ke Polsek Sangatta;
- Bahwa ciri-ciri kap sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu kap bagian depan terdapat kaca reteng dan sudah di pilok'
- Bahwa akibat kejadian tesebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. Saksi DEWA MANDIRI MUHAMMAD FRADESA als DEWA bin SURIYAN

FRADESA adalah adik kandung terdakwa, walaupun memiliki hak untuk menolak sebagai saksi namun menyatakan melepaskan haknya tersebut dan menyatakan bersedia menjadi saksi, dan setelah terdakwa dan penuntut umum tidak keberatan maka saksi memberikan keterangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pada hari tanggal lupa bulan November 2013 ,Sekira Jam 01.00 Wita dini Hari ,Saksi , RUDI dan AHMAD berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Revo milik AHMAD pergi dari rumah saksi dengan tujuan akan kerumah Sdr AHMAD namun ditengah jalan atau di Gg.rejeki sangatta RUDI minta berhenti,



- Bahwa selanjutnya RUDI mengambil kunci-kunci dari dalam jok sepeda motor dan meminta saksi dan AHMAD untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan RUDI berjalan menuju kearah sepeda motor suzuki spin yang saat itu diparkir didalam teras sebuah rumah, lalu sepeda motor Suzuki spin tersebut diturunkan dari teras oleh RUDI dengan cara mendorongnya selanjutnya saksi ikut membantu RUDI dengan mendorongnya dari belakang, kemudian di salah satu Gg.rejeki yang gelap sepeda motor saat hendak distarter ternyata tidak bisa lalu saksi dengan menggunakan aluminium kertas rokok berhasil menyalakan mesin Suzuki spin tersebut lalu saksi dan RUDI berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki spin tersebut untuk dibawa ke rumah saksi, sedangkan AHMAD pulang dengan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 04.30 Wita sepeda motor Suzuki spin tersebut tersebut oleh saksi dan RUDI dengan berboncengan dibawa kerumah saksi di Jl.Poros Sangatta-Bontang Km 4 Gg.manggis Desa Sangatta selatan kab kutim, selanjutnya saksi dan RUDI tidur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita Saksi dan RUDI mulai membongkar sepeda motor suzuki Spin tersebut dengan obeng, kunci pas ,kunci inggris pertama kali yang dibongkar adalah roda belakang dan depan,lalu kap secara keseluruhan, saat itu kakak saksi yaitu terdakwa bangun tidur dan melihat kegiatan saksi dan RUDI membongkar dibawah kolong rumah (rumah saksi rumah panggung) dan bertanya “motor siapa itu?” dan dijawab RUDI “motor saya” ;
- Bahwa keesokan harinya giliran rangka dan mesin motor saksi bongkar bersama RUDI dimana saat itu kami mengalami kesulitan membongkar bagian tersebut, yang kemudian saksi minta bantuan kaka saksi yaitu **Terdakwa**, saat itu terdakwa kembali bertanya “ **Motor siapa ini** “ dan rudi menjawab “ **motor orang di gang rejeki kuambil** “ lalu terdakwa mengatakan bahaya ini, namun karena diminta akhirnya terdakwa membantu mengangkat/menarik mesin motor Suzuki spin;



- Bahwa yang mempunyai ide untuk membongkar/mempreteli sepeda motor Suzuki Spin tersebut adalah Sdr RUDI dengan maksud dan tujuan untuk dijual bagian pretelannya supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;
 - Bahwa bagian sepeda motor yang dijual adalah :kap tengah,kap depan,kap kiri kanan dan kap samping,Shock depan,Karburator,dinamo stater,peleng ,Mesin dan rangka.Untuk yang diambil RUDI adalah 1(Satu) peleng dan knalpot.
 - Bahwa bagian dari sepeda motor Spin dijual secara bertahap dengan rincian Sebagai berikut : Penjualan Pertama bagian motor Kap tengah,kap depan,kap kiri kanan dan kap samping,Shock depan oleh saksi bersama RUDY,AHMAD ke paklek Sudarto lalu penjualan kedua dilakukan terdakwa dan RUDI ke pak lek sudarto untuk menjual dinamo starter motor Suzuki SPIN seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut lalu dibelikan makanan,minuman dan rokok yang dihisap bersama sama dan sisanya diambil RUDI,
 - Bahwa Penjualan selanjutnya berupa Mesin dan rangka di jual ke Paklek Besi Tua yang tinggal Km 1 Jl.sangatta Bontang sangatta seharga Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah saya jual bersama RUDI dan AHMAD.;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **RUDI TAPPI alias RUDI anak dari MATHIUS TANI** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2013 ,Sekira Jam 01.00 Wita dini Hari ,Saksi , DEWA dan AHMAD berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Revo milik AHMAD pergi dari rumah DEWA dengan tujuan akan kerumah AHMAD namun ditengah jalan atau di Gg.rejeki sangatta saksi minta berhenti, dengan mengatakan “ tunggu dulu ada yang mau saya ambil “
 - Bahwa selanjutnya saksi mengambil kunci-kunci dari dalam jok sepeda motor dan meminta DEWA dan AHMAD untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi berjalan menuju kearah sepeda motor suzuki spin yang saat itu diparkir didalam teras sebuah rumah, lalu sepeda motor Suzuki spin tersebut saksi turunkan dari teras dengan cara mendorongnya selanjutnya saksi minta DEWA untuk ikut



membantu mendorongnya dari belakang, kemudian di salah satu Gg.rejeki yang gelap sepeda motor saat hendak distarter ternyata tidak bisa lalu DEWA dengan menggunakan aluminium kertas rokok berhasil menyalakan mesin Suzuki spin tersebut lalu saksi dan DEWA berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki spin tersebut untuk dibawa ke rumah DEWA Jl. Poros Sangatta- Bontang Km. 04 Desa Sangatta Selatan, sedangkan AHMAD pulang dengan sepeda motornya sendiri;

- Bahwa selanjutnya sampai dirumah DEWA selanjutnya saksi dan DEWA tidur dan sekira jam 08.00 Wita bangun tidur yang selanjutnya saksi dan sdra DEWA membuka ke dua ban dan Pelak serta kenalpot dari sepeda motor tersebut yang selanjutnya sdra saksi pada saat itu menelpon sdra AHMAD supaya datang ke rumah sdra DEWA dan tidak berapa lama kemudian sdra AHMAD datang;
- Bahwa pada saat itu kakak Dewa yaitu terdakwa bangun dan bertanya kepada DEWA, motor siapa itu dan dijawab oleh saksi “motor saya’, lalu terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan diantar oleh sdra AHMAD pulang ke rumah saksi yang mana pada saat itu saksi membawa ban serta Kenalpotnya ke rumah saksi dan setelah di rumah saksi kemudian saksi memasang ban lengkap dengan pelaknya tersebut ke sepeda motor milik kakak saksi akan tetapi pada saat itu pelak tersebut tidak cocok dengan sepeda motor milik kakak saksi sehingga pada saat itu saksi hanya memasang ban belakang selanjutnya saksi memotong knalpon sepeda motor milik kakak saksi yang selanjutnya saksi memasang knalpot milik sepeda motor yang saksi curi ke sepeda motor milik kakak saksi;
- Bahwa keesokan harinya saksi kembali ke rumah Dewa lalu membongkar rangka dan mesin motor bersama DEWA pada saat itu saksi dan DEWA mengalami kesulitan membongkar bagian tersebut, yang kemudian DEWA minta bantuan kakaknya yaitu **Terdakwa**, saat itu terdakwa kembali bertanya “ **Motor siapa ini** “ dan saksi menjawab “ **motor orang di jalan rejeki kuambil** “ lalu terdakwa mengatakan bahaya ini, namun karena diminta akhirnya terdakwa membantu mengangkat/menarik mesin motor Suzuki spin;



- Bahwa yang mempunyai ide untuk membongkar/mempreteli sepeda motor Suzuki Spin tersebut adalah Saksi dengan maksud dan tujuan untuk dijual bagian pretelannya supaya tidak dikenali lagi oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah selesai membongkar sepeda motor tersebut selanjutnya saksi dan DEWA membawa Kap depan, kap Samping, Kap tengah dan lampu belakang ke sebuah tempat jual beli barang bekas di Sekitar jalan masuk ke arah munteh di Poros Kabo dekat Discotik Planet Sangatta dan ditengah perjalanan menuju Jalan munteh saksi dan DEWA bertemu AHMAD yang selanjutnya sdra AHMAD pada saat itu ikut ke tempat penjualan barang bekas tersebut yaitu ditempat paklek DARTO dan menjual barang tersebut seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada esok harinya sore hari sekira jam 17.30 Wita saksi dibonceng terdakwa membawa Stater elektrik untuk dibawa lagi ke paklek DARTO di jalan saksi bertemu DEWA dan AHMAD lalu barang tersebut laku dijual pada paklek DARTO dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana selanjutnya uang tersebut saksi dan AHMAD, DEWA serta TERDAKWA gunakan untuk membeli Minuman, makanan serta rokok;
- Bahwa Penjualan selanjutnya berupa Mesin dan rangka di jual ke Paklek Besi Tua yang tinggal Km 1 Jl.sangatta Bontang sangatta seharga Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah saya jual bersama DEWA dan AHMAD.;
- Bahwa bagian sepeda motor yang dijual adalah :kap tengah,kap depan,kap kiri kanan dan kap samping,Shock depan,Karburator,dinamo stater,peleng ,Mesin dan rangka.Untuk yang diambil oleh saksi adalah 1(Satu) peleng dan knalpot. Sedangkan untuk Jok, dalam lain lain belum sempat kami jual dan kami simpan di rumah DEWA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **AHMAD SAIFULLAH als AHMAD bin RUDIANSYAH** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;



- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2013 ,Sekira Jam 01.00 Wita dini Hari ,Saksi , DEWA dan RUDI berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Revo milik saksi pergi dari rumah DEWA dengan tujuan akan kerumah saksi namun ditengah jalan atau di Gg.rejeki sangatta RUDI minta berhenti, dengan mengatakan “ tunggu dulu ada yang mau saya ambil “
- Bahwa selanjutnya RUDI mengambil kunci-kunci dari dalam jok sepeda motor dan meminta saksi dan DEWA untuk menunggu sedangkan RUDI berjalan menuju kearah sepeda motor suzuki spin yang saat itu diparkir didalam teras sebuah rumah, lalu sepeda motor Suzuki spin tersebut RUDI turunkan dari teras dengan cara mendorongnya selanjutnya RUDI minta DEWA untuk ikut membantu mendorongnya dari belakang, kemudian saat itu saksi langsung pulang ke rumah saksi, meninggalkan RUDI dan DEWA dengan mengendarai sepeda motor saksi;
- Bahwa pagi harinya harinya sekira jam 09.00 Wita saksi disms oleh RUDI untuk datang kerumah DEWA selanjutnya saksi kerumah DEWA dan pada saat itu sepeda motor yang diambil sebelumnya sudah dalam keadaan Ban beserta Pelaknya sudah tidak ada yang kemudian sdra RUDI meminta antar pulang membawa Ban lengkap dengan Pelak ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2013 saksi rumah sdra DEWA dan saksi melihat sepeda motor Suzuki spin tersebut sudah dalam kondisi dipreteli/dibongkar semua, namun saksi tidak mengetahui siapa yang membongkar/mempretelinya;
- Bahwa pada siang harinya dijalan simpang pendidikan saksi bertemu dengan DEWA dan RUDI yang membawa Kap depan, kap Samping, Kap tengah dan lampu belakang dengan tujuan untuk dijual di tempat penjualan barang bekas tersebut di jalan munthe dekat jl. Poros kabo yaitu ditempat paklek DARTO lau saksi ikut dan bersama DEWA dan RUDI menjual barang tersebut seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu kap Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) dan pelek RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , awalnya pak darto tidak bersedia membeli namun saksi memaksa dengan alasan untuk membeli bensin sehingga paklek DARTO bersedia membelinya;



- Bahwa sore harinya saksi beserta DEWA, bertemu dengan RUDI dan terdakwa yang sedang menjual dynamo starter dari sepeda motor tersebut ke tempat penjualan yang sebelumnya di tempat Paklek Darto dan setelah terjual Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan, minuman, rokok yang dinikmati bersama saksi, RUDI, DEWA dan terdakwa;
 - bahwa hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekira jam 19.20 Wita saksi dan RUDI menuju rumah DEWA dan setelah tiba di rumah DEWA pada saat itu sdra dan RUDI dan DEWA membawa kerangka sepeda motor tersebut ke Palek pemulung di Jalan Poros Sangatta- Bontang Km.01 Sangatta Sealatan yang selanjutnya RUDI menjual kerangka sepeda motor tersebut seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribuh rupiah)
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUDARTO alias MBAH DARTO bin JASIRAN di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari serta tanggal lupa bulan Nopember tahun 2013 sekira jam 14.00 Wita di Rumah serta bengkel saksi bekerja di Depan Diskotik Planet desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim. datang tiga orang dengan menggunakan dua buah sepeda motor parkir di depan seberang jalan selanjutnya dua orang masuk ke rumah saksi yang mana saat itu menawarkan Pelak dan Cap sambil berkata “paklek bisa beli ini kah, untuk beli Bensin motor kami kehabisan bensin “ kemudian saksi menjawab “itu ndak laku saya ndak punya sepeda motor seperti itu, motorku motor tua semua “ yang kemudian dijawab oleh salah seorang yang sekarang saksi tahu bernama AHMAD “ untuk beli bensin aja pak de, motorku ke habisan bensin “ selanjutnya saksi menyanggupi “ya sudah kalo mau dua puluh lima ribu “ dan kalao pelak besi lima puluh, kemudian mereka setuju dan saksi memberikan uang sejumlah Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribuh rupiah) lalu Cap serta Pelak sepeda motor tersebut saya ambil dan saya gantung di dalam Warung (bengkel) saya.



- Bahwa pada siang hari datang lagi empat orang anak dimana anak yang putih-putih kecil yang saksi sekarang tahu bernama RUDI datang membawa starter elektrik, jeruji satu buah Shok dan akhirnya saksi bersedia membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang tiga menunggu diseborang jalan yang kemudian saksi tahu adalah terdakwa, DEWA dan AHMAD;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan 4 (Empat) tersebut namun setelah saksi ditangkap polisi baru mengetahui namanya yaitu Sdr RUDI, Sdr AHMAD, Sdr VICKI (terdakwa) dan Sdr DEWA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan November 2013, pagi hari di Rumah terdakwa di Jl.Poros Sangatta –Bontang Km 4 Gg.Manggis Desa Sangatta Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab Kutai Timur, terdakwa baru bangun pagi melihat adik terdakwa yaitu DEWA dan RUDI sedang membongkar sepeda motor Suzuki spin di kolong rumah (rumah terdakwa panggung) yaitu kap, lampu dan ban sudah terlepas, lalu terdakwa bertanya, “motor siapa itu?” dan dijawab oleh RUDI “motor saya”
- Bahwa keesokan harinya terdakwa diminta bantuan oleh adik saksi yaitu DEWA untuk membantu mengangkat dan melepas mesin sepeda motor spin tersebut, sehingga terdakwa curiga karena sepeda motor tersebut telah dibongkar/dipreteli lalu terdakwa kembali bertanya “ **Motor siapa ini** “ dan RUDI menjawab “ **motor orang di gang rejeki kuambil** “ lalu terdakwa mengatakan bahaya ini, namun karena diminta akhirnya terdakwa membantu RUDI dan DEWA untuk mengangkat/menarik dan melepas mesin motor Suzuki spin;
- Bahwa selanjutnya setelah terbongkar mesin tersebut selanjutnya datang AHMAD datang selanjutnya AHMAD, DEWA dan RUDI pergi dengan menggunakan 2 (Dua) unit motor ;



- Bahwa sore harinya terdakwa akan pergi keluar dengan sepeda motor, lalu RUDI minta tolong pada terdakwa untuk mengantarkannya ke tukang barang bekas di Munthe depan diskotek Planet, akhirnya terdakwa mengantar RUDI yang membawa starter elektrik, di jalan terdakwa bertemu DEWA dan AHMAD lalu sampai di bengkel depan diskotek planet (jl. Munthe dekat poros kabo), terdakwa menunggu diluar bersama DEWA dan AHMAD;
- Bahwa ternyata RUDI berhasil menjual starter elektrik tersebut lalu pada saat dirumah terdakwa, terdakwa ikut menikmati hasil penjualan starter elektrik dan jeruji motor spin tersebut yang oleh rudi dibelikan makanan, minuman dan rokok serta buat isi bensin:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jok Sepeda Motor warna hitam, 1 (satu) buah tangki sepeda motor, 1 (satu) buah kepala kap lampu depan, standart dan besi pijakan sepeda motor;
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor, 1 (satu) buah kap tengah warna hitam sepeda motor;
- 1 (Satu) Buah mesin Sepeda motor Merk Suzuki Spin Nosin : F48-ID-329541, 1 (Satu) Buah rangka Sepeda motor merk Suzuki No.ka : MH8CF48CA9J -329541

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan ternyata benar barang bukti tersebut adalah bagian dari sepeda motor spin milik saksi korban Hj. Anggraini sehingga keberadaanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu Majelis akan memformulasikan korelasi antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;



- Bahwa benar pada hari tanggal lupa bulan 17 November 2013 ,Sekira Jam 01.00 Wita dini Hari DEWA , RUDI dan AHMAD berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Revo milik AHMAD pergi dari rumah DEWA dengan tujuan akan kerumah Sdr AHMAD namun ditengah jalan atau di Gg.rejeki sangatta RUDI minta berhenti, selanjutnya RUDI mengambil kunci-kunci dari dalam jok sepeda motor dan meminta DEWA dan AHMAD untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan RUDI berjalan menuju kearah sepeda motor suzuki spin KT. KT-2148-RO yang saat itu diparkir didalam teras sebuah rumah milik Hj. ANGGRAINI, lalu sepeda motor Suzuki spin tersebut diturunkan dari teras oleh RUDI dengan cara mendorongnya selanjutnya DEWA ikut membantu RUDI dengan mendorongnya dari belakang, kemudian di salah satu Gg.rejeki yang gelap sepeda motor saat hendak distarter ternyata tidak bisa lalu DEWA dengan menggunakan aluminium kertas rokok berhasil menyalakan mesin Suzuki spin tersebut lalu DEWA dan RUDI berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki spin tersebut untuk dibawa ke rumah DEWA sedangkan AHMAD pulang dengan sepeda motornya sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita DEWA dan RUDI mulai membongkar sepeda motor suzuki Spin tersebut dengan obeng, kunci pas ,kunci inggris pertama kali yang dibongkar adalah roda belakang dan depan,lalu kap secara keseluruhan, saat itu terdakwa yaitu kaka kandung dari DEWA bangun tidur dan melihat kegiatan DEWA dan RUDI membongkar dibawah kolong rumah (rumah terdakwa berupa rumah panggung) dan bertanya “motor siapa itu?” dan dijawab RUDI “motor saya” ;
- Bahwa benar keesokan harinya RUDI dan DEWA membongkar mesin sepeda motor spin tersebut dimana saat itu RUDI dan DEWA mengalami kesulitan membongkar bagian tersebut, yang kemudian DEWA minta bantuan **Terdakwa**, saat itu terdakwa kembali bertanya “ **Motor siapa ini** “ dan rudi menjawab “ **motor orang di gang rejeki kuambil** “ lalu terdakwa mengatakan “bahaya ini”, namun karena diminta akhirnya terdakwa membantu mengangkat/menarik dan melepas mesin motor Suzuki spin;



- Bahwa benar sore harinya terdakwa akan pergi keluar dengan sepeda motor, lalu RUDI minta tolong pada terdakwa untuk mengantarkannya ke tukang barang bekas di Munthe depan diskotek Planet, akhirnya terdakwa mengantar RUDI yang membawa starter elektrik, jeruji dari sepeda motor spin yang dibongkar, di jalan terdakwa bertemu DEWA dan AHMAD lalu sampai di bengkel depan diskotek planet (jl. Munthe dekat poros kabo), terdakwa menunggu diluar bersama DEWA dan AHMAD;
- Bahwa benar ternyata RUDI berhasil menjual starter elektrik dan jeruji tersebut lalu pada saat dirumah terdakwa, terdakwa ikut menikmati hasil penjualan starter elektrik dan jeruji motor spin tersebut yang oleh rudi dibelikan makanan, minuman dan rokok serta buat isi bensin:

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke 3 dan Ke 4 Jo Pasal 56 Ayat 1

Menimbang, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang berbunyi “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”; selanjutnya untuk dapat dikatakan pencurian haruslah dipenuhi unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. Perbuatan mengambil suatu barang/benda ;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan;
4. dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak ;

Menimbang , bahwa mengenai unsur pasal 56 KUHP adalah membantu orang lain melakukan perbuatan pidana ’ maksudnya pembantuan ada jika ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat / dader dan yang lainnya sebagai pembantu / medeplichtige .



Menimbang, bahwa dengan sengaja membantu orang lain melakukan sesuatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu:

- ayat (1) pembantuan pada saat dilakukan kejahatan tanpa dengan daya upaya tertentu,
- ayat (2) membantu sebelum dilakukannya kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan.

Jadi yang menjadi inti dari 'pembantuan' adalah bahwa orang yang membantu hanya memberikan peranan tidak penting.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum dalam perkara ini yang akan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa incasu memenuhi unsure :

- membantu pada saat kejahatan pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh para pelaku;
- Atau telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan, supaya kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut bisa sempurna terjadi (membantu sebelum kejahatan pencurian dilakukan)

supaya pertimbangan Majelis tersusun secara sistematis, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";:

Ad. membantu pada saat kejahatan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata benar pada hari tanggal lupa bulan 17 November 2013, Sekira Jam 01.00 Wita dini Hari DEWA, RUDI dan AHMAD berboncengan bertiga dengan menggunakan sepeda motor Revo milik AHMAD pergi dari rumah DEWA dengan tujuan akan kerumah Sdr AHMAD namun ditengah jalan atau di Gg.rejeki sangatta RUDI minta berhenti, selanjutnya RUDI mengambil kunci-kunci dari dalam jok sepeda motor dan meminta DEWA dan AHMAD untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan RUDI berjalan menuju kearah sepeda motor suzuki spin KT. KT-2148-RO yang saat itu diparkir didalam teras sebuah rumah milik Hj. ANGGRAINI, lalu sepeda



motor Suzuki spin tersebut diturunkan dari teras oleh RUDI dengan cara mendorongnya selanjutnya DEWA ikut membantu RUDI dengan mendorongnya dari belakang, kemudian di salah satu Gg.rejeki yang gelap sepeda motor saat hendak distarter ternyata tidak bisa lalu DEWA dengan menggunakan aluminium kertas rokok berhasil menyalakan mesin Suzuki spin tersebut lalu DEWA dan RUDI berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki spin tersebut untuk dibawa ke rumah DEWA sedangkan AHMAD pulang dengan sepeda motornya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas ternyata jelas ada dan selesai suatu delik/perbuatan pidana yaitu “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih “ yang dilakukan oleh RUDI, DEWA dan AHMAD;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas jelas sekali kalau terdakwa sama sekali tidak memberi bantuan supaya delik ‘pencurian dengan pemberatan” tersebut terjadi **karena memang faktanya delik pencurian tersebut telah lebih dahulu selesai atau sempurna oleh perbuatan AHMAD, DEWA dan RUDI:**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa:

Ad. Dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan . supaya kejahatan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur membantu pada saat kejahatan pencurian dengan pemberatan diatas, yang dipergunakan kembali oleh Majelis untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata jelas sekali kalau terdakwa sama sekali tidak memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan . supaya kejahatan pencurian dengan pemberatan supaya delik ‘pencurian dengan pemberatan” tersebut terjadi **karena memang faktanya delik pencurian tersebut telah lebih dahulu selesai atau sempurna oleh perbuatan AHMAD, DEWA dan RUDI:**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan . supaya kejahatan pencurian dengan pemberatan tersebut bisa sempurna terjadi tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum ternyata



- setelah “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih “ yang dilakukan oleh RUDI, DEWA dan AHMAD telah sempurna dilakukan (delik pencurian dengan pemberatan sempurna terjadi) kemudian selanjutnya sekitar pukul 08.00 wita DEWA dan RUDI mulai membongkar sepeda motor suzuki Spin hasil curian tersebut dengan obeng, kunci pas ,kunci inggris pertama kali yang dibongkar adalah roda belakang dan depan,lalu kap secara keseluruhan, di rumah Dewa yang juga merupakan rumah terdakwa karena terdakwa adalah kaka kandung dari DEWA, lalu terdakwa melihat DEWA dan RUDI tengah membongkar motor tersebut dibawah kolong rumah (rumah terdakwa berupa rumah panggung) dan bertanya “motor siapa itu?” dan dijawab RUDI “motor saya”
- keesokan harinya RUDI dan DEWA membongkar mesin sepeda motor spin tersebut dimana saat itu RUDI dan DEWA mengalami kesulitan membongkar bagian tersebut, yang kemudian DEWA minta bantuan **Terdakwa**, saat itu terdakwa kembali bertanya “ **Motor siapa ini** “ dan rudi menjawab “ **motor orang di gang rejeki kuambil** “ lalu terdakwa mengatakan “bahaya ini”, namun karena diminta akhirnya terdakwa membantu mengangkat/menarik dan melepas mesin motor Suzuki spin;
- Bahwa benar sore harinya terdakwa akan pergi keluar dengan sepeda motor, lalu RUDI minta tolong pada terdakwa untuk mengantarkannya ke tukang barang bekas di Munthe depan diskotek Planet, akhirnya terdakwa mengantar RUDI yang membawa starter elektrik, dari sepeda motor spin yang dibongkar, di jalan terdakwa bertemu DEWA dan AHMAD lalu sampai di bengkel depan diskotek planet (jl. Munthe dekat poros kabo), terdakwa menunggu diluar bersama DEWA dan AHMAD;
- Bahwa benar ternyata RUDI berhasil menjual starter elektrik dan jeruji tersebut lalu pada saat dirumah terdakwa, terdakwa ikut menikmati hasil penjualan starter elektrik dan jeruji motor spin tersebut yang oleh rudi dibelikan makanan, minuman dan rokok serta buat isi bensin:



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai fakta hukum diatas yaitu terdakwa yang sudah mengetahui bahwasanya sepeda motor spin tersebut adalah motor hasil pencurian yang dilakukan oleh RUDI, DEWA dan AHMAD namun terdakwa malah membantu melepas mesin lalu mengantarkan RUDI (pelaku pencurian) untuk menjual barang hasil curian ke bengkel milik SUDARTO serta ikut uang menikmati hasil penjualan bagian dari barang hasil curian tersebut yang telah dibelikan rokok dan makanan dengan demikian adalah jelas perbuatan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai "perbuatan pembantuan **setelah selesai dilakukannya delik pencurian**" dalam hal mana merupakan delik yang berdiri sendiri sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa memenuhi delik penadahan pasal 480 ayat 2 KUHP (yang berbunyi barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari hasil kejahatan incasu pencurian) namun ternyata pasal ini tidak didakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur "pembantuan" /medeplichtige yaitu unsure pasal 56 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka oleh karena salah satu unsur dari dakwaan penuntut umum yang bersifat tunggal tidak terpenuhinya, selanjutnya haruslah dinyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 56 ayat 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut Umum akan tetapi perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHP, "**namun tidak didakwakan**" oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai konsekuensinya menurut ketentuan Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah atas dakwaan penuntut umum dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka diperintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, sedangkan majelis juga tidak sepenuhnya sependapat terhadap pembelaan terdakwa secara lisan oleh karenanya Majelis menyatakan pertimbangan-



pertimbangan yang telah disusun dan diterapkan dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas adalah sebagai sikap Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya terdakwa tersebut, maka terdakwa patut untuk dipulihkan hak-haknya dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya semula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jok Sepeda Motor warna hitam, 1 (satu) buah tangki sepeda motor, 1 (satu) buah kepala kap lampu depan, standart dan besi pijakan sepeda motor;
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor, 1 (satu) buah kap tengah warna hitam sepeda motor;
- 1 (Satu) Buah mesin Sepeda motor Merk Suzuki Spin Nosin : F48-ID-329541, 1 (Satu) Buah rangka Sepeda motor merk Suzuki No.ka : MH8CF48CA9J -329541

Oleh karena milik korban Hj. ANI ANGGRAINI binti SABRAN dan sesuai dengan permohonan Penuntut Umum dalam tuntutananya maka dikembalikan kepada Hj. ANI ANGGRAINI binti SABRAN

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, dengan dibebaskannya terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membacakan amar putusan dalam perkara ini, Majelis merasa perlu untuk menegaskan sikap dan pendiriannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sendi-sendi, tugas dan fungsi serta peranan lembaga atau institusi “Pengadilan” tidak identik dengan lembaga “Penghukuman” namun merupakan lembaga dimana diharapkan lahirnya kepastian hukum, Dalam prinsip: kepastian hukum Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan; sehingga Majelis Hakim akan memeriksa perkara dibatasi oleh surat dakwaan penuntut umum oleh karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana



diluar surat dakwaan sehingga konsekuensi hukumnya apabila penuntut umum tidak jeli atau salah menerapkan pasal dalam pembuatan surat dakwaan maka akibatnya adalah terdakwa harus bebas:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas itu pula, Majelis akan membacakan amar putusannya sebagai tersebut di bawah ini ;

Mengingat KUHAP khususnya Pasal 191 ayat (1), (3) KUHAP jo. Pasal 194 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa VICKY ADAM FRADESA als KIKI bin SURIYAN FRADESA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak terdakwa tersebut dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya semula ;
5. Memerintahkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa;
 - 1 (satu) buah Jok Sepeda Motor warna hitam, 1 (satu) buah tangki sepeda motor, 1 (satu) buah kepala kap lampu depan, standart dan besi pijakan sepeda motor;
 - 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor, 1 (satu) buah kap tengah warna hitam sepeda motor;
 - 1 (Satu) Buah mesin Sepeda motor Merk Suzuki Spin Nosing : F48-ID-329541, 1 (Satu) Buah rangka Sepeda motor merk Suzuki No.kas : MH8CF48CA9J -329541

Dikembalikan kepada Hj. ANI ANGGRAINI binti SABRAN



6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 oleh kami STEPHANUS Y. ARYWENDHO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MELCKY JOHNY OTOH, SH dan ANDI AHKAM JAYADI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri SALIMAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta, serta terdakwa;

HAKIM KETUA

STEPHANUS Y. ARYWENDHO, SH.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM ANGGOTA,

MELCKY JOHNY OTOH, SH.

ANDI AHKAM JAYADI, SH.

PANITERA PENGGANTI :

YANTI, SH